**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Pendidikan Islam di Indonesia sebenarnya telah lama berkembang. Ketika era kerajaan Islam berdiri diberbgai belahan Nusantara, yang banyak melahirkan para tokoh elite muslim dan ulama termasyhur, yang ilmunya masi hidup sampai hari ini. Walau pada akhirnya para negara imprealis datang dan melumpuhkan segala kejayaan di bumi pertiwi. Sasaran utamanya adalah mengawasi pendidikan Islam, karena dikawatirkan akan memicu percikan *The Power Of Jihad,* yang dapat menggagalkan rencana penajajahan kolonial Belanda dan Jepang.

Prof. Dr. Cristian Snouk Hurgronje, seorang utusan Belanda untuk mencari kelemahan Islam. Salah satu nasihatnya pada pemerintah Belanda adalah “Pengaruh Islam tidak mungkin dihambat, tetapi perlu dibatasi pengaruhnya, berikan umat Islam kebebasan melaksankan Ibadah agama mereka, tetapi pendidikan harus diawasi”.[[1]](#footnote-1)Pada tahun 1925 pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan yang sangat ketat terhadap pendidikan agama Islam, yaitu bahwa tidak semua orang (Kyiai) boleh memberikan pelajaran mengaji. Pada tahun 1932 keluar pula peraturan yang dapat memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak memiliki izin atau memberikan pelajaran yang tidak disukai oleh pemerintah yang disebut Ordonansi Sekolah liar.[[2]](#footnote-2)

Pada tahun 1942 Jepang berhasil merebut Indonesia dari Kekuasaan Belanda. Kebijakan politik Jepang tampak tidak jauh dari skenario Belanda, yaitu memisahkan Islam dari politik praktisnya. Pada babak pertamanya pemerintah Jepang menampilkan diri seakan-akan membela kepentingan Islam, yang merupakan suatu siasat untuk kepentingan Perang Dunia ke II. Untuk mendekati umat Islam Indonesia, mereka menempuh kebijakan yang dinilai baik dan menguntungakn rakyat Indonesia.[[3]](#footnote-3) Namun, pemerintah Jepang tetap mewaspadai bahwa madrasah-madrasah itu memiliki potensi perlawanan yang membahayakan bagi pendudukan Jepang di Indonesia.[[4]](#footnote-4) Pada kenyataannya dunia pendidikan secara umum masi terbengkala, karena murid-murid tiap hari hanya disuruh gerak badan, baris berbaris, bekerja paksa (romusha), bernyanyi dan lain sebagainya.

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945, otoritas pemerintah Indonesia yang masih bayi dan rapuh dihadapkan kepada warisan pendidikan sebelum kemerdekaan yang beragam dan terfragmentasi. Presiden Sukarno sudah bebenah terutama memperhatikan masalah pendidikan yang dianggap cukup vital dan untuk itu dibentuklah Kementrian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan. Oleh karena itu, agenda dan aspirasi untuk merumuskan sistem pendidikan nasional sudah mengemuka segera setelah proklamasi kemerdekaan.[[5]](#footnote-5) Namun revolusi fisik menentang kembalinya penjajahan Belanda di Indonesia, menyebabkan agenda dan aspirasi itu tidak dapat segera terwujud.

Era demokrasi parlamenter telah tiba. Pada tahun 1950 di mana kedaulatan Indonesia telah pulih untuk seluruh Indonesia, maka rencana pendidikan agama untuk seluruh wilayah Indonesia telah diberlangsungkan dengan dikeluarkannya Undang-undang pendidikan Tahun 1954 Pasal. 20. Yang bertujuan agar umat Islam dipenjuru negeri dapat merasakan ruang kebebasan tanpa tekanan sedikitpun, walau pada kenyataannya isi undang-undang tersebut sedikit kontroversi.

Penulis berasumsi dalam kajian beberapa sumber, bahwa pada orde lama, pendidikan Islam dalam muatan pelajaran agama pada sekolah umum yang masi terkesan barang asing, bisa jadi ada kaitannya dengan pemberontakan beberapa kelompok Islam yang menamakan dirinya PRRI, DI dan TII tehadap kepemerintahan Sukarno, yang ingin merubah Republik Indonesia (RI) menjadi Negara Islam Indonesia (NII). Belum lagi paham sekuler (memisahkan agama dan politik negara) yang ditunggangi oleh PKI yang juga sebagai parpol terbesar pada masa demokrasi parlamenter. Supaya paham kedua itu tidak melebar dan umat Islam tetap belajar dengan semestinya, maka diberlakukanlah amanat Undang-undang Pendidikan Tahun 1954 Pasal 20.

Oleh karena itu, skripsi yang berjudul “Kebiajakan Pendidikan Orde Lama Terhadap Pendidikan Islam Dalam Undang-undang Pendidikan Tahun 1954 Pasal 20”. Dinilai penting dan perlu diangkat untuk membongkar fakta sejarah serta menjadi tolak ukur pada era selanjutnya. Bahwa kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia harus bersifat adil, tidak ada lagi yang harus dideskriminatifkan hanya karena faktor agama dan ideologi. Dalam cengkraman garuda Pancasila terpampang jelas kibaran tulisan Bhineka Tunggal Ika, yang menggambarkan kita adalah bangsa yang satu, walau banyak warna namun menghiasi keindahan ibu pertiwi.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk kebijakan pendidikan orde lama terhadap madrasah dan pondok pesantren sebagai lembaga utama pendidikan Islam ?
2. Bagaimana bentuk kebijakan pendidikan orde lama terhadap pendidikan Islam dalam sistem pendidikan Nasional pada Undang-undang pendidikan tahun 1954 pasal 20 ?
3. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk kebijakan pendidikan orde lama terhadap madrasah dan pondok pesantren sebagai lembaga utama pendidikan Islam.
2. Untuk mendeskripsikan kebijakan pendidikan orde lama terhadap pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional pada undang-undang pendidikan tahun 1954 pasal 20.
3. **Manfaat penelitian**

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat praktis.

1. Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi penulis dalam memperkaya wawasan tentang kebijakan pendidikan orde lama terhadap pendidikan Islam dalam undang-undang pendidikan tahun 1954 pasal 20.
2. Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas pendidikan Islam di Indonesia baik diperguruan tinggi, pesantren, madrasah, dan lembaga pendidikan umum lainnya.
3. Hasil penelitian ini secara keilmuan diharapkan dapat menjadi bagian dari disiplin ilmu dalam mengembangkan pendidikan agama Islam terkhusus pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam.
4. Hasil penelitian ini secara umum diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi para pembaca dikalangan pelajar, mahasiswa, guru, dosen, pemangku jabatan pendidikan dan masyarakat luas, baik digunakan dalam bentuk pengetahuan, evaluasi maupun tugas akademik.
5. **Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi ke dalam lima bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan terdiri dari; latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian pustaka terdiri dari : teori kebijakan pendidikan, model pemerintahan orde lama, teori pendidikan Islam dan undang-undang pendidikan tahun 1954 pasal 20.

BAB III Metodologi penelitian terdiri dari: pendekatan penelitian, jenis penelitian dan langkah-langkah penelitian.

BAB IV Hasil penelitian dan analisis terdiri dari: kebijakan pendidikan orde lama terhadap pendidikan Islam dalam undang-undang pendidikan tahun 1954 pasal 20 dan analisis kebijakan pendidikan orde lama terhadap pendidikan Islam.

BAB V Penutup meliputi; kesimpulan dan sasaran.

**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Teori Kebijakan Pendidikan Orde Lama**

Pada bagian ini, peneliti akan mengkaji secara teoritis terkait dengan pengertian kebijakan pendidikan dan model pemerintah orde lama. Kedua pokok kajian tersebut dilandaskan pada alasan bahwa jika ingin memahami pentingnya penelitian kebijakan pendidikan yang bersejarah maka diperlukannya penjabaran mulai dari akar pemaknaan sampai pada model pemerintah yang difokuskan pada orde lama sebagai rambu-rambu pembatasan penelitian kebijakan pendidikan. Lalu ditemukannya pemahaman baru yang disimpulkan oleh peneliti dari beberapa kajian yang telah diuraikan.

1. **Pengertian Kebijakan Pendidikan**

Secara etimologis, kebijakan merupakan terjemahan dari kata *policy*, juga dapat dijumpai dalam bahasa lain, seperti Inggris, Latin, Yunani dan Sanskrit. Dalam bahasa inggris, istilah *policy* berarti kebijakan. Latin: *politeia*; pemerintahan *setted course adopted and followed by a government* (suatu cara yang ditetapkan, dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah, perseorangan, kelompok dan sebagainya). *Polis* dalam bahasa Yunani berarti negara kota. *Pur* dalam bahasa Sanskrit berarti kota. *Policie* dalam bahasa inggris berarti mengurus masalah atau kepentingan umum, atau juga berarti administrasi pemerintah.[[6]](#footnote-6)

Secara instrinsik, kebijakan adalah instrumen teknis, rasional, dan *action-oriented* untuk menyelesaikan masalah. Kebijakan adalah cetak biru bagi tindakan yang akan mengarahkan dan mepengaruhi prilaku orang banyak yang terkena dampak keputusan tersebut.[[7]](#footnote-7) Jika kebijakan sebagai alat untuk menyelesaikan masalah, masyarakat tidak lagi terbebani dengan masalah diberbagai bidang kebutuhan, seperti kesejahteraan, kesehatan, pendidikan dll. Maka pemerintah seyogyanya harus membuat kebijakan yang mengarah kepada kebutuhan masyarakatnya agar terwujudnya kesejahteraan yang adil dan makmur.

Menurut Faried Ali dalam bukunya “Studi Analisis Kebijakan”. Mengungkapkan bahwa kebijakan sebagai ilmu pengetahuan secara filosofis dapat membuktikan kehadirannya baik secara ontologis, epistomologi maupun secara aksiologis. Secara ontologis, kebijakan sebagai suatu konsep, keberadaannya sangat abstrak, adanya dalam pemikiran yang mewujudkan pada pernyataan kehendak. Secara epistomologis, kebijakan memiliki beberapa pendekatan yang digunakan dalam memuat apa yang menjadi isi dari pernyataan kehendak, seperti pendekatan ekonomi,pendekatan subtansi, pendekatan konsepsi administratif dan masih banyak lagi pendekatan-pendekatan lainnya. Secara aksiologis, kebijakan memiliki sasaran yang diinginkan, yaitu efesien, efektif, kebersamaan, keadilan dan berbagai nilai-nilai filosofis lainnya.[[8]](#footnote-8)

Penulis menyimpulkan dalam ruang lingkup kepemerintahan, kebijakan adalah instrumen pemerintah atau penguasa yang memberikan keputusan-keputusan yang adil dan terbaik bagi setiap komponen masyarakat yang beragam diberbagai bidang persoalan untuk diselesaikan dan dapat dirasakan manfaatnya. Kebijakan pun tidak selamanya dinilai baik, bahkan bisa terasa sangat merugikan. Maka sepatutnya pemerintah bertanggung jawab dalam mengevaluasi ketimpangan-ketimpangan dalam kepentingan kehidupan orang banyak.

Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara.[[9]](#footnote-9)

Selanjutnya, dua istilah pendidikan yang hampir sama bentuknya, yaitu *paedagogie* dan *paedagogiek*. *Paedagogie* artinya pendidikan, sedangkan *paedagogiek* berarti ilmu pendidikan. Pedagogik atau ilmu pendidikan ialah ilmu pengetahuan yang menyelidiki, merenungkan tentang gejala-gejala perbuatan mendidik. Pedagogik berasal dari kata Yunani *paedagogia* yang berarti “pergaulan dengan anak-anak”. *Paedagogos* ialah seorang pelayan atau bujang pada zaman Yunani Kuno yang pekerjaannya mengantar dan menjemput anak-anak ke dan dari sekolah. Juga di rumahnya, anak-anak tersebut selalu dalam pengawasan dan penjagaan dari para *paedogogos* itu. Jadi, nyatalah bahwa pendidikan anak-anak Yunani Kuno sebagai besar diserahkan kepada paedogogos itu. Paedogogos berasal dari kata paedos (anak) dan agoge (saya membimbing, memimpin). Ialah seseorang yang tugasnya membimbing anak dalam pertumbuhan agar dapat berdiri sendiri.[[10]](#footnote-10)

Marimba menyatakan dalam buku “Ilmu Pendidikan Perspektif Islam” karangan Ahmad Tafsir, bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.[[11]](#footnote-11) Sedangkan, menurut ‘Aliya ‘Ali, dalam bukunya “Islam Antara Timur dan Barat”, Pendidikan adalah pengaruh yang tak bisa diukur dan pelik terhadap jiwa manusia. Ia sepenuhnya bersifat tak langsung melalui cinta, teladan, pengampunan serta hukuman dengan niat untuk memulai suatu kegiatan batin dalam diri manusia sendiri.[[12]](#footnote-12)

Menurut Ki Hajar Dewantara dalam buku “Pengantar Pendidikan”,Karangan Redja Mudyahardjo*,* mengartikan pendidikan sebagai proses pembudayaan kodrat alam setiap individu yang kemampuan-kemampuan bawaan untuk dapat mempertahankan hidup, yang tertuju pada pencapaian kemerdekaan lahir dan batin, sehingga memperoleh keselamatan dalam hidup lahiriah dan kebahagiaan dalam hidup batiniah.[[13]](#footnote-13)

Pendidikan menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 dalam buku “*Pendidikan Sebagai Inestasi*”, karangan Agus Irianto, Pendidikan adalaha usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.[[14]](#footnote-14)

Menurut Rusdiana, dalam bukunya “Kebijakan Pendidikan Dari Filosofi Ke Implementasi”, kebijakan pendidikan (*educational policy*) merupakan penggabungan dari *educational* dan *policy.* Kebijakan adalah seperangkat aturannya, sedangkan pendidikan menunjukkan pada bidangnya. Dengan demikian, kebiajakan pendidikan tidak terlalu berbeda dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.[[15]](#footnote-15)

Sedangkan menurut Carter V. Good yang diterjemakan oleh Ali Imron dalam buku “Kebijakan Pendidikan Dari Filosofi Ke Implementasi”, karangan Rusdiana, mendefinisikan kebijakan pendidikan sebagai berikut.

Suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional; pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengoperasikan pendidikan yang bersifat melembaga; pertimbangan tersebut merupakan perencanaan umum yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan, agar tujuan yang bersifat melembaga dapat tercapai.[[16]](#footnote-16)

Penulis menyimpulkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan suatu keputusan dan kehendak yang tersistematis dalam memperbaiki mutu pendidikan di berbagai kelembagaan, yang terkaji dalam penilaian dan evaluasi.

1. **Model Pemerintahan Orde Lama**

Orde secara harfiah dapat diartikan zaman, atau masa. Adapun lama adalah sebagai lawan dari kata baru, yaitu kata yang menunjukkan waktu yang telah lewat. Dengan demikian, Orde Lama berarti zaman yang lampau. Secara kontekstual, Orde Lama biasanya diartikan sebagai zaman pemerintahan Presiden Sukarno, yang berlangsung tahun 1945 hingga 195. Dengan penjelasan singkat tersebut, maka Orde Lama adalah masa mulai berdirinya negara Republik Indonesia setelah selama lebih kurang 350 tahun dijajah Belanda dan 3,5 tahun dijajah Jepang. Pada zaman itu, rakyat Indonesia selain merasakan sebuah keajaiban, yakni bisa melepaskan diri dari kaum penjajah, namun di sisi lain harus memulai babak baru membangun sebuah negara dengan manajemen modern sebagaimana dianut bangsa-bangsa lain yang sudah lebih dahulu merdeka, dan bukan kembali ke dalam bentuk kerajaan sebagaimana yang pernah ada sebelumnya.[[17]](#footnote-17)

Perkembangan politik Orde Lama di Indonesia pada umumnya dibagi menjadi tiga zaman berbeda-beda. Yang pertama adalah zaman revolusi bersenjata (1945-1949) dimulai dengan proklamasi kemerdekaan dan berakhir dengan penyerahan kedaulatan dari Negara Belanda. Yang kedua ialah priode liberal atau priode demokrasi parlamenter, ketika partai-partai politik sedang naik (1949-1959). Zaman ini sangat ditandai oleh sengketa antara partai dan pertentangan ideologi yang ekstrim. Dan yang ketiga ialah zaman demokrasi terpimpin (1959-1965) yang bercirikan kewajiban untuk menerima gagasan presiden Sukarno tentang demokrasi terpimpin sebagai pemersatu nasionalisme, islam dan komunisme.[[18]](#footnote-18)

Sekalipun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia telah diproklamasikan oleh Sukarno pada tanggal 17 Agustus 1945, suasana realisasi kemerdekaan itu jauh dari optimal. Terbukti Jepang tidak mau pulang ke negerinya dan mengakui kemerdekaan RI sehingga akhirnya perang pun tak terhindarkan. Hal ini berlangsung dari 19 September sampai 19 Oktober 1945. demikian halnya Inggris dengan atas nama tentara Sekutu yang semula akan melucuti senjata Jepang dan membebaskan tentara Belanda yang tertawan, kenyataanya justru mereka "memancing di air keruh” mempersenjatai mereka mendukung Belanda untuk menguasai kembali Indonesia. Sejak kedatangannya pada tanggal 29 September 1945, lalu menyulut pertempuran dengan rakyat Indonesia di Ambarawa (21-15 Desember 1945), Bandung (Peristiwa Bandung Lautan Api, 23 Maret 1946), Medan dan sekitarnya (10 Desember 1945 – November 1946), Surabaya (28 Oktober – 10 November 1945), serta terjadinya Agresi Belanda I (berakhir 4 Agustus 1947) dan Agresi Belanda II (berakhir 27 Desember 1949).[[19]](#footnote-19)

Kondisi itu menunjukkan bahwa proklamasi bukanlah akhir dari perlawanan dan penjajahan. Dengan dibacakannya proklamasi kemerdekaan, berarti rakyat siap untuk mempertahankannya sampai titik darah penghabisan, terutama kaum muda dan laskar-laskar rakyat yang telah terbangun. Namun perlawanan itu tidak hanya dari luar, beberapa rakyat Indonesia yang tergabung dalam kelompok-kelompok DI/TII dan PKI telah membuat bangsa ini semakin kacau. Mereka mendirikan negara di dalam negara dengan ideologi mereka masing-masing. Mereka tidak mengakui ideologi Pancasila sebagai falsafah Republik Indonesia.

Padahal Pancasila adalah sebuah ilham, buah segar dari doa Sukarno pada malam menjelang 1 Juni 1945. Pada waktu itu aku keluara dari rumah, pergi ke belakang rumah, dan aku menengadahkan wajah mukaku dan hatiku kepada Allah SWT. Beribu-ribu bintang gemerlap pada waktu itu, bintang bulan Mei/Juni yang sedang tiada hujan tiada awan, angkasa berserih, beribu-ribu bintang di langit dan aku menekukkan lutut (presiden menangis tersedu-sedu). Ya Allah, ya Rabbi; aku tekukkan lututku, aku menengadah ke langit, aku kirimkan permohonanku di balik, di belakangnya bintang yang beribu-ribu itu kepada Allah SWT: Ya Tuhan, ya Allah ya Rabbi, berikanlah ilham kepadaku. Besok pagi aku harus berpidato mengusulkan dasar-dasar negara Indonesia Merdeka. Pertama, benarkah keyakinanku, ya Tuhan, bahwa kemerdekaan itu harus didasarkan atas persatuan dan kesatuan bangsa? Kedua, ya Allah ya Rabbi, berikanlah petunjuk kepadaku, berikanlah ilham kepdaku, kalau dasar-dasar lain harus kukemukakan. Apakah dasar-dasar itu?.[[20]](#footnote-20)

Kenyataannya, Pada masa peralihan antara tahun 1945-1950, bangsa Indonesia mengalami kesusahan di berbagai bidang, mulai dari social, ekonomi, budaya, politik dan pendidikan. Namun, tekad bangsa Indonesia sudah bulat dengan adanya Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 untuk menata kehidupan bersama, berbangsa, mencapai kemakmuran dan kesejahteraan, lepas dari penindasan. Salah satu sasaran dan caranya adalah dengan memajukan dunia pendidikan untuk mencerdasakan rakyat Indonesia.[[21]](#footnote-21)

Era demokrasi liberal ditandai dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintah (yang kemudian terkenal dengan Maklumat X Bung Hatta, karena ditandatangani oleh Bung Hatta) No. X pada 16 Oktober 1945 dan Maklumat 3 November 1945. Maklumat X berisi tentang perubahan sistem pemerintah Indonesia dari presidensial ke bentuk parlamenter. Adapun Maklumat 3 November 1945 berisi tentang diberinya kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk mendirikan partai-partai guna menyalurkan aspirasi politiknya.[[22]](#footnote-22)

Sejak awal kemerdekaan, sejarah nasional Indonesia mencatat adanya interaksi antagonistis bahkan konfrontatif antara partai-partai yang secara formal menggunakan simbolisme keislaman dan menekankan ideologi Islam, seperti nasionalisme, sosialisme, atau komunisme.[[23]](#footnote-23) Posisi agama sudah mulai dibicarakan dalam kaitannya dengan politik atau negara. Ada dua pendapat yang yang didukung oleh dua golongan yang bertentangan tentang hal itu. Satu golongan berpendapat, negara Indonesia merdeka hendaknya merupakan sebuah negara “Sekuler”, negara yang dengan jelas memisahkan persoalan agama dan politik. Sebagaimana diterapkan di negara Turki oleh Mustafa Kamal. Golongan lainnya berpendapat, negara Indonesia Merdeka adalah “negara Islam”. Kedua pendapat itu terlihat misalnya, sebelum kemerdekaan, dalam polemik antara Soekarno dengan Agus Salim, Kemudian dengan M. Natsir di akhir tahun 1930-1940-an; diskusi dan perdebatan di dalam sidang-sidang BPUPKI yang menghasilkan Piagam Jakarta.[[24]](#footnote-24)

Ketika Pemerintah RI sibuk menyelesaikan pemberontakan DI/TII. Di Sumatera Barat juga bergolak pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang diproklamasikan pada Februari 1958. Pemberontakan ini dipimpin oleh Ahmad Husein dan beberapa mantan tokoh Masyumi, seperti Mohammad Natsir dan Sjafrudin Prawiranegara. Pada dasarnya, pemberontakan ini bukan ingin melepaskan diri dari NKRI, melainkan ingin menggugat kebijakan pemerintah ketika itu yang kurang memerhatikan daerah dan memberikan angin kepada Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk menguasai politik Indonesia. Bagi Sukarno, pemberontakan ini menjadi salah satu alasan untuk membubarkan organisasi politik Islam modern tersebut.[[25]](#footnote-25)

Sebaliknya, tiga partai Islam lainnya, yakni NU, PSII, dan Perti, berusaha menyesuaikan diri dengan demokrasi ala Sukarno tersebut. Mereka bersikap akomodatif sehingga bisa hidup berdampingan dengan Sukarno dan bertahan dalam alam demokrasi terpimpinnya Sukarno. NU adalah partai yang paling besar di antara ketiganya, karenanya dapat dianggap sebagai pendukung utama setiap gagasan Sukarno. Bahkan NU menikmati iklim politik yang diciptakan Sukarno dengan sistem nasakomnya.[[26]](#footnote-26)

Dalam masa liberal, terutama karena terlalu banyak jumlah partai politik, maka kita terlalu sering mengalami penggantian pemerintahan dalam jangka waktu yang sangat pendek. Sedangkan dalam periode sejak 1959, kehidupan berpemerintahan mengalami praktek pemusatan kekuasaan pada satu tangan. Pemusatan kekuasaan semacam ini, lebih-lebih tanpa kontrol efektif, bagaimanapun telah mengakibatkan berbagai akibat negatif yang sangat luas. Hal ini telah menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan dan matinya inisiatif masyarakat.[[27]](#footnote-27)

Watak asli manusia penguasa yang telah diperingatkan oleh Ibnu Khaldun berabad-abad yang lampau semakin memberikan bukti-bukti, bahwa penguasa sering terjebak pada karakter dasar “menikmati sendiri kebesarannya. Maka kematian demokrasi yang baru tumbuh di Indonesia dimulai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden Sukarno 5 Juli 1959. Sejak itu Indonesia memasuki awan kegelapan rezim otoritarian terselubung atas nama demokrasi terpimpin.[[28]](#footnote-28)

Ada beberapa alasan bagi Sukarno mengeluarkan dekretnya. Pertama, anjuran presiden dan pemerintah untuk kembali ke UUD 1945 pada 22 Juni 1959 tidak memperoleh jawaban dari Konstituante; kedua, sebagai besar anggota Konstituante menyatakan walk out dari sidang, sehingga tugas-tugas mereka tak bisa terselesaikan; ketiga, keadaan demikian menimbulkan bahaya bagi ketatanegaraan dan keselamatan negara. Akhirnya, pada 5 Juli 1959 Sukarno mengeluarkan dekret Presiden yang isinya adalah menetapkan pembubaran Konstutuante, kembali kepada UUD 1945 sebagai konstitusi negara, membenuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).[[29]](#footnote-29)

Semua anggota DPRGR dan MPRS diangkat untuk mendukung program pemerintahannya yang lebih fokus pada bidang politik. Sukarno juga berusaha keras menggiring partai-partai politik ke dalam ideologi Nasakom (Nasional, Agama dan Komunis). Tiga pilar utama pertai politik yang mewakili Nasakom adalah PNI, NU dan PKI. Sukarno menggelorakan Manifesto Politik Usdek. Dia menggalang dukungan dari semua kekuatan Nasakom. Namun di tengah tingginya persaingan politik Nasakom itu, pada tahun 1963, Indonesia berhasil membebaskan Irian Barat dari cengkraman Belanda. Saat itu yang menjadi Panglima Komando Mandala adalah Mayjen Suharto.[[30]](#footnote-30)

Dalam era demokrasil terpimpin, Bung Karno lebih dekat dengan PKI. Karena ia menginginkan perubahan sosial revolusioner yang berpilar pada gerakan anti-imprealisme. Yang dapat dijadikan sebagai sekutunya adalah PKI, yang juga sevisi dengan Bung Karno dalam upaya melakukan perubahan revolusioner. Jelas, pada masa demokrasi terpimpin, kedekatan Bung Karno dengan PKI menghasilkan politik revolusioner untuk menghadapi apa yang disebut Bung Karno sebagai neo-kolonialisme dan neo-imprealisme.[[31]](#footnote-31)

Antara tahun 1964-1965, Sukarno kembali menggelorakan semangat revolusioner bangsanya ke dalam peperangan melawan Federasi Malaysia yang didukung Inggris. Sementara, dalam kondisi itu, tersiar kabar tentang sakitnya Presiden Sukarno. Situasi semakin kacau ketika terjadi peristiwa pemberontakan PKI pada 30 september 1965. Peliaraan yang disayang akhirnya menghianati majikannya, PKI telah membuka borok lama seperti di Madiun. Tregedi pembunuhan atas tujuah jendral Angkatan Darat tersebut menimbulkan kesemrawutan di seluruh negeri.

Pergolakan antara komunis, di satu pihak dan militer dan Islam di pihak yang lain, mencapai klimaks yang tragis setelah kudeta para perwira sayap kiri yang gagal pada tanggal 30 September 1965. Pada minggu-minggu berikutnya, orang-orang Islam menggabungkan kekuatan dengan para pemimpin konseratif AD untuk menghancurkan Partai Komunis; sebanyak setengah juta orang meninggal dalam tragedi tersebut.[[32]](#footnote-32) Peristiwa pemberontakan PKI tahun 1965 itu menjadi trauma besar bagi umat Islam. Sebab, kalau tidak ada langkah dan gerak cepat sudah dibayangkan Indonesia akan menjadi negara komunis, apalagi jumlah anggota PKI saat itu menurut Ketua BPI, Subandrio sudah mencapai 20 juta. dengan berdirinya Negara Komunis Indonesia dibayangkan akan terjadi banjir darah. Islam dan Republik indonesia yang berdasarkan Pancasila akan sirna. Islam hanya akan dikenang dalam sejarah masa lalu.[[33]](#footnote-33)

Sebagai presiden republik Indonesia, perayaan kemerdekaan RI ke 21 pada 17 agustus 1966 di istana merdeka menjadi yang terakhir bagi soekarno. Sebab, kemungkinannya untuk lengser dari tampuk kekuasan semakin terbaca. Meski saat itu soekarno masih menjabat sebagai presiden, pada hakikatnya kekuasaan sudah berada di tangan soeharto.[[34]](#footnote-34) Setelah tragedi G 30 S, Presiden Sukarno diminta pertanggungjawaban di dalam Sidang Istimewah MPRS Tahun 1967. Namun pidato pertanggungjawaban tersebut ditolak. Kemudian Mayjen Suharto diangkat selaku Pejabat Presiden dan akhirnya dikukuhkan oleh MPRS menjadi Presiden RI yang kedua pada Maret 1968.[[35]](#footnote-35)

1. **Tinjauan Kebijakan Pendidikan Orde Lama**

Setelah ditemukan benang merah dari kajian kebijakan pendidikan dan model kepemerintahan orde lama diatas, bahwa kebijakan-kebijakan pendidikan pada orde lama yang di implementasikan pada era kepemerintahan sukarno dan para kabinetnya, sesuai dengan kondisi bangsa yang masi baru berdiri dan bahkan tujuan dari pendidikan adalah untuk memerdekakan diri dari penjajahan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan memberantas buta huruf dan menghilangkan warisan pendidikan Belanda dan juga Jepang yang beragam dan *terfragmentasi*.

Masih dalam bukunya Rusdiana yang berjudul “Kebijakan Pendidikan”, bahwa perkembangan kebijakan pendidikan Indonesia pada orde lama memiliki tiga priode, diantaranya:

1. Dari tahun 1945-1950, yaitu mulai Proklamasi sampai RIS. Dalam UUD 45 Pasal 31 ayat 1”Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” dan ayat 2 “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. dan Pasal 32 ayat 1 “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”, dan ayat 2 “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional”.
2. Dari 1950-1959, yaitu demokrasi liberal, pendidikan diatur dalam UUDS 1950. Tujuan dan dasar pendidikan termuat dalam UU No. 4 Tahun 1950 yang diberlakukan untuk seluruh Indonesia. Akan tetapi, karena terjadi ketegangan yang berkisar pada masalah pendidikan agama, khususnya agama Islam, UUD tersebut baru diundangkan setelah empat tahun menjadi UU No. 12 tahun 1954 tentang pendidikan dan pengajaran di sekolah. Undang-Undang No. 12 tahun 1954 berlaku hingga tahun 1959.
3. Dari 1959-1965, yaitu demokrasi terpimpin, setelah Dektrit Presiden 5 Juli 1959, dianggap perlu pengukuhan Sistem Pendidikan Nasional. Dengan demikian, muncul Panca Wardhana yang menekankan pada pembangunan bangsa dan wataknya. Pada saat itu, UUD 1945 berlaku lagi. Pada tahun 1960, Panca Wardhana disempurnakan menjadi Sapta Usaha Utama dengan cakupan yang lebih luas. Pada tahun 1965, lahir Kapres No. 145 tahun 1965 yang berisikan tentang tujuan pendidikan, yaitu melahirkan warga negara sosialis yang bertanggung jawab terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia berjiwa Pancasila seperti dijelaskan dalam Manipol/Usdek.[[36]](#footnote-36)

Dari pemaparan diatas dapat ditinjau secara sederhana, bahwa kondisi pendidikan di Indonesia pada masa orde lama, setelah merdeka sampai 1959 hasilnya belum sesuai dengan kebutuhan dan tantangan bangsa. Walaupun upaya kebijakan telah diputuskan, namun dalam sekala kecil belum menggembirakan. Sampai pada priode selanjutnya, pendidikan dilaksanakan dalam rangka semboyan untuk mencapai tujuan politik nasional.

1. **Teori Pendidikan Islam**

Pada kajian kedua, penulis fokus pada Teori pendidikan Islam. Dalam kajian ini, akan di kupas secara spesifik tentang pengertian pendidikan berdasarkan kajian Islam. Setelah mendapat pemahaman tentang makna pendidikan Islam, lalu memaparkan dasar-dasar pendidikan Islam sebagai rujukan pedoman pendidikan Islam dan memahami tujuan pendidikan Islam.

1. **Pengertian Pendidikan Islam**

Para pakar pendidikan Islam perlu menelusuri kembali hakikat pendidikan dalam perspektif Islam. Sayid Muhammad Al-Naquib Al-Attas dalam buku “Ilmu Pendidikan Perspektif Islam” karangan Ahmad Tafsir, mencoba menjelaskan istilah dalam bahasa Arab itu. Dalam bukunya istilah *ta’dib* adalah istilah yang paling tepat digunakan untuk menggambarkan pengertian pendidikan, sementara istilah *tarbiyyah* terlalu luas karena pendidikan dalam istilah ini mencakup juga pendidikan untuk hewan. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa istilah ta’dib merupakan masdar kata kerja addaba yang berarti pendidikan. Al-Attas mendefinisikan pendidikan (menurut Islam) sebagai pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan ke dalam manusia, tetang tempat-tempat yang tepat bagi segala sesuatu di dalam tatanan wujud sehingga hal ini membimbing ke arah pengalaman dan pengakuan tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud tersebut.[[37]](#footnote-37)

Menurut K.H. Ahmad Dahlan dalam buku “Studi Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan”,karangan Asrori Mukhtarom, pendidikan adalah upaya strategis untuk menyelamatkan umat Islam dari pola berfikir yang statis menuju pada pemikiran yang dinamis.[[38]](#footnote-38) Sedangkan menurut K.H. Hasyim Asy’ari dalam buku “K.H. Hasyim Asy’ari (Biografi Singkat 1871-1947)”, karangan Muhammad Rifa’I, menyebutkan bahwa pendidikan adalah sarana mencapai kemanusiaannya, sehingga menyadari siapa sesungguhnya penciptanya, untuk apa diciptakan, melakukan segala perintahnya dan menjauhi segalanya larangannya, untuk berbuat baik di dunia dan menegakkan keadilan.[[39]](#footnote-39)

Sedangkan idiom terakhir yang dikenal dunia pendidikan Islam adalah al-riyadlah artinya pelatihan, pendidikan etika. Al Ghazali menyebutnya dengan istilah “riyadlah al-shibyan”, yang berarti pendidikan pada fase anak-anak. Pengertian al-riyadlah dalam konteks pendidikan Islam di sini adalah “mendidik jiwa anak dengan akhlak yang mulia”.[[40]](#footnote-40)

Syamsul Kurniawan, dalam bukunya “ilmu pendidikan Islam”, menjabarkan hakikat pendidikan Islam. Para ahli pendidikan Islam juga mencoba memformulasikan hakikat pendidikan Islam dan seperti pemaknaan istilah pendidikan, formulasi hakikat pendidikan Islam ini juga berbeda satu sama lain:

1. Al-Jamaly memberikan arti pendidikan Islam dengan upaya mengembangkan, mendorong serta mengajak manusia lebih maju dengan berlandaskan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia sehingga terbentuklah pribadi yang lebih sempurna, baik yang berkaitan dengan akal, perasaan. Maupun perbuatan.
2. Al-Syaibany mendefinisikan pendidikan Islam sebagai usaha mengubah tingkah laku dalam kehidupan, baik individual atau bermasyarakat serta berinteraksi dengan alam sekitar melalui proses kependidikan berlandaskan nilai Islam.
3. Mursyi mengatakan bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan fitrah manusia, karena Islam adalah fitrah, maka segala perintah, larangan dan kepatuhannya dapat mengantarkan mengetahui fitrah ini.
4. Langgulung mendefinisikan pendidikan Islam sebagai suatu proses spritual, akhlak, intelektual dan sosial yang berusaha membimbing manusia dan memberikannya nilai-nilai, prinsip-prinsip dan teladan ideal dalam kehidupan yang bertujuan mempersiapkan kehidupan dunia akhirat.[[41]](#footnote-41)

Adapun pengertian pendidikan Islam, bisa ditinjau dari sempit dan luas. Pengertian sempit adalah usaha yang dilakukan untuk pentransferan ilmu, nilai dan keterampilan berdasarkan ajaran Islam dari si pendidik kepada si terdidik guna terbentuk pribadi Muslim seutuhnya. Sedangkan pendidikan Islam dalam arti luas, tidak hanya terbatas kepada proses pentransferan tiga ranah di atas, akan tetapi mencakup berbagai hal yang berkenaan dengan pendidikan Islam secara luas yang mencangkup: sejarah, pemikiran dan lembaga.[[42]](#footnote-42)

Hasil konfrehensi Internasional pendidikan Islam ditujukan untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan dari pribadi manusia secara menyeluruh melalui latihan kejiwaan, akan, pikiran, kecerdasan, perasaan dan pancaindra. Oleh karena itu pendidikan Islam harus mengembangkan seluruh aspek kehidupan manusia baik spritual, intelektual, imajinasi (fantasi), jasmaniah, keilmuan, bahasa, baik secara individual maupun kelompok, serta mendorong aspekaspek itu ke arah kebaikan dan pencapaian kesempurnaan hidup.[[43]](#footnote-43)

Menurut rumusan hasil seminar pendidikan Islam se-Indonesia pada tahun 1960, disebutkan bahwa hakikat pendidikan Islam adalah bimbingan terhadap pertumbuhan ruhani dan jasmani menurut agama Islam dengan hikmah mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh dan mengawasi berlakunya ajaran Islam.[[44]](#footnote-44)

Artinya, proses pendidikan Islam merupakan upaya mempengaruhi jiwa anak didik secara gradul, sehingga tertanam ketakwaan, etika luhur serta sikap untuk menegakkan kebenaran. Dengan demikian terbentuklah manusia yang berkepribadian dan berbudi luhur sesuai dengan ajaran Islam.

1. **Dasar Pendidikan Islam**

Al-Quran dan Hadis merupakan sumber hukum dan pengetahuan yang lengkap, mencangkup keseluruhan hidup manusia, baik dunia maupun akhirat. Kuduanya menjadi petunjuk yang tak pernah usang bagi manusia dalam membentangkan sayap dan derap memenuhi janjinya kepada Tuhan. Karenanya Al-Quran dan hadis merupakan pusat kehidupan Islam yang mempersatukan seluruh aktivitas kehidupan bangsa-bangsa di dunia ke dalam ikatan asas tunggal yang sama, yaitu kemanusiaan. Dari asas tunggal inilah mestinya kegiatan pendidikan itu dibangun dan digerakkan.[[45]](#footnote-45)

Sebagai kitab suci terakhir, Al-Quran bagaikan miniatur alam raya yang memuat segala disiplin ilmu pengetahuan, serta merupakan sarana penyelesaian segala permasalahan sepanjang hidup manusia. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang Maha Agung dan “Bacaan Mulia” serta dapat dituntut kebenarannya oleh siapa saja, sekalipun akan menghadapi tantangan kemajuan ilmu pengetahuan yang semakin canggih dan rumit.[[46]](#footnote-46)

Selain dari itu tidak mungkin seseorang mengkaji Islam, tanpa membahas hadis atau sunah.[[47]](#footnote-47) Secara bahasa hadis dimaknai dengan Al-Jadid yang berarti sesuatu yang baru, khabar, berita atau informasi yang baru setelah Al-Quran. Sedangkan secara istilah hadis adalah segala sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan, ketetapan maupun harapan-harapannya.[[48]](#footnote-48) Bahkan mereka yang tidak berkenan mengacu kepada Al-Hadis disebut sebagai ingkar sunah. Adalah riskan mengkaji Islam tanpa mengkaji perkataan, perbuatan dan sikap pembawa risalah itu sendiri. Para pakar Islam membagi dua kehidupan Nabi Muhammad saw. Atas dua bagian yaitu: Pertama kehidupan beliau sebelum menerima wahyu, mulai dari bayi, anak-anak, kemudian baligh sampai batas usia 40 tahun. Kedua kehidupan Nabi Muhammad saw. Mulai dari menerima wahyu pertama di Goa Hira dalam usia kematangan sampai beliau wafat pada usia 3 tahun.[[49]](#footnote-49)

Dengan berdasarkan pada Al-Quran dan hadis, ilmu pendidikan Islam tidak hanya akan menemukan berbagai isyarat tentang pentingnya membangun sistem pendidikan Islam yang lengkap: visi, misi, tujuan, kurikulum dan lainnya, melainkan pula menemukan prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh dalam mengembangkan ilmu pendidikan Islam. Melalui kajian Al-Quran dan hadis dapat dijumpai beberapa prinsip yang terkait erat dengan pengembangan ilmu pendidikan Islam. Al-Quran dan hadis menawarkan prinsip hubungan yang erat, harmonis dan seimbang dengan tuhan, manusia dan alam, pendidikan untuk semua, pendidikan seumur hidup, pendidikan yang berorientasi pada kualitas, pendidikan yang unggul, pendidikan yang terbuka, demokratis, adil, egaliter, dinamis, manusiawi dan sesuai dengan fitrah manusia, seimbag antara pendidikan yang mendukung kecerdasan akal, spritual, sosial, emosional,kinestetis, seni, etika dan lainnya, profesional, berorientasi pada masa depan, menjadikan pendidikan sebagai alat untuk mewujudkan kedamaian, kesejahteraan, keamanan, ketentraman dan lainnya.[[50]](#footnote-50)

1. **Tujuan Pendidikan Islam**

Tujuan pendidikan Islam yang dirumuskan oleh setiap negara. Dalam kaitan ini, maka setiap negara mermuskan tujuan pendidiknya dengan mengau kepada tujuan universal. Tujuan pendidikan Islam secara nasional di Indonesia tampaknya secara eksplisit belum dirumuskan, karena Indonesia bukanlah negara Islam.

Secara umum menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 dalam buku Ahmad “Diskursus Pendidikan Islam”, karangan Fauzi Muliji, tentang Sistem Pendidikan Nasional dikemukakan bahwa tujuan pendidikan ialah “berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”[[51]](#footnote-51)

Selanjutnya, dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, dalam buku “Landasan Kependidikan”, karangan Made Pidarta,tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 2 Ayat 1 disebutkan pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar: kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lanjut.[[52]](#footnote-52)

Rumusan tujuan pendidikan nasional tersebut, walaupun secara eksplisit tidak menyebutkan kata-kata Islam, namun subtansinya memuat ajaran Islam. Dalam rumusan tujuan pendidikan nasional tersebut mengandung nilai-nilai ajaran Islam yang telah terobjektivasi, yakni ajaran Islam yang telah mentransformasi ke dalam nilai-nilai yang disepakati dalam kehidupan nasional. Rumusan tujuan pendidikan nasional tersebut memperlihatkan tentang kuatnya pengaruh ajaran Islam ke dalam pola pikir bangsa Indonesia.[[53]](#footnote-53)

Konsep pendidikan selalu berada dalam lingkungan budaya yang tidak terlepas dari eksistensinya. Untuk mengetahui tujuannya, harus berdasarkan tinjauan filosofis. Menurut Bernadib dalam buku “Ilmu Pendidikan Islam”, karangan Syamsul Kurniawan, tujuan pendidikan secara umum sebagai berikut.

1. Jika pendidikan bersifat progresif, tujuannya harus diartikan sebagai rekontruksi pengalaman. Dalam hal ini pendidikan bukan sekedar menyampaikan pengetahuan kepada anak didik, tetapi juga melatih menyampaikan pengetahuan kepada anak didik, tetapi juga melatih kemampuan berpikir dengan inteligen dan tuntutan lingkungan. Aliran ini dikenal dengan *progresivisme.*
2. Jika yang dikehendaki pendidikan adalah nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama yang memberikan kestabilan dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai pola yang jelas, aliran ini kita kenal sebagai *esensialisme.*
3. Jika tujuan pendidikan yang dikehendaki agar kembali kepada konsep jiwa sebagai tuntunan manusia, prinsip utamanya ia sebagai dasar pegangan intelektual manusia yang menjadi sarana untuk menemukan evidensisendiri. Aliran ini dikenal dengan *perenialisme.*
4. Menghendaki agar anak didik dibangkitkan kemampuannya secara konstruktif menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan masyarakat karena adanya pengaruh dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan penyesuaian ini, anak didik tetap berada dalam suasana aman dan bebas yang dikenal dengan aliran *rekontruksionisme.[[54]](#footnote-54)*

Tujuan pendidikan Islam tidak lepas dari kaitannya dengan eksistensi hidup manusia sebagai wakil-Nya (khalifah Allah) di bumi. Salah satu fungsi seorang pemimpin adalah kemampuannya dalam memelihara, mengatur dan mengembangkan potensi dasar yang beragam dari yang dipimpinnya itu atas dasar amanah, bukan atas dasar prinsip kepemilikan. Tujuan pendidikan dalam Islam pada dasarnya “memelihara” dan mengembangkan hidup ini, sebab hidup merupakan fitrah yang paling dasar bagi manusia. Hidup bukan hanya terjadi di dunia ini, tapi terus berlanjut di akhirat kelak. Dengan terpelihara dan berkembangnya hidup ini secara lurus, seseorang akan selamat.[[55]](#footnote-55) Bedahalnya tujuan pendidikan agama Islam, secara umum untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.[[56]](#footnote-56)

Menurut Abuddin Nata dalam bukunya “Ilmu Pendidikan Islam”, dilihat dari segi cakupan atau ruang lingkupnya, salah satu tujuan pendidikan Islam secara Universal dalam Rumusan tujuan pendidikan yang bersifat universal dapat dirujuk pada hasil kongres sedunia tentang pendidikan Islam sebagai berikut: bahwa pendidikan harus ditunjukan untuk menciptakan keseimbangan pertumbuhan kepribadian manusia secara menyeluruh, dengan cara melatih jiwa, akal pikiran, perasaan dan fisik manusia. Dengan demikian, pendidikan harus mengupayakan tumbuhnya seluruh potensi manusia, baik yang bersifat spritual, intelektual, daya khayal, fisik, ilmu pengetahuan, maupun bahasa, baik secara perorangan maupun kelompok dan mendorong tumbuhnya seluruh aspek tersebut agar mencapai kebaikan dan kesempurnaa. Tujuan akhir pendidikan terletak pada terlaksananya pengabdian yang penuh kepada Allah, baik pada tingkat perseorangan, kelompok maupun kemanusiaan dalam arti yang seluas-luasnya.[[57]](#footnote-57)

Menurut K.H Ahamd Dahlan, dalam buku “Filsafat Pendidikan Islam”, karangan Samsul Nizar, pendidikan Islam hendaknya diarahkan pada usaha membentuk manusia muslim yang berbudi luhur, alim dalam agama, luas pandangan dan paham masalah ilmu keduniaaan, serta bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakatnya.[[58]](#footnote-58) Selanjutnya, menurut K.H. Hasyim Asy’ari, dalam buku “K.H. Hasyim Asy’ari Memodernisasi NU”, karangan Rohim M. Noor,dalam menetapkan tujuan pendidikan tidak terlepas dari konsep Islam yang menjadi sandaran berfikir yang mengharuskan pendidikan menapai dua hal. Pertama, mendorong manusia untuk mengenal Tuhannya sehingga sadar dengan penuh keyakinan untuk menyembah-Nya. Kedua, mendorong manusia untuk memahami sunnah Allah di alam semesta yang bertugas sebagai *khalifah fil ardh.[[59]](#footnote-59)*

Pemebentukan akhlak mulia merupakan tujuan utama yang harus disuritauladankan oleh seorang pendidikan pada peserta didiknya. Tujuan utama dari pendidikan Islam adalah pembenukan akhlak dan budi pekerti yang sanggup menghsilkan orang-orang bermoral, jiwa bersih, cita-cita yang benar dan akhlak yang tinggi, mengetahui kewajiban dan pelaksanaanya, hormati hak-hak manusia, dapat membedakan buruk dan baik, memilih fadilah karena cinta fadilah menghindari perbuatan tercela, dan mengingat tuhan disetiap melakukan pekerjaan.

1. **Undang-Undang Pendidikan Tahun 1954 Pasal 20**

PENJELASAN UMUM. ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1954 TENTANG PERNYATAAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NR 4 TAHUN 1950 DARI REPUBLIK INDONESIA DAHULU TENTANG DASAR-DASAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN DI SEKOLAH UNTUK SELURUH INDONESIA

1. Susunan undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengenai pendidikan dan pengajaran di sekolah di Republik Indonesia akan sebagai berikut : dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah ditetapkan lebih dahulu dalam suatu undangundang. Dalam undang-undang itu dimuat pokok-pokok tentang dasar dan tujuan pendidikan dan pengajaran di sekolah, jenis sekolah-sekolah, sikap Pemerintah terhadap sekolah partikulir, pengajaran agama di sekolah Negeri, syarat-syarat untuk diangkat sebagai guru, tunjangan kepada murid-murid, pemeriksaan sekolahsekolah dan lain-lain sebagainya. Sesudah undang-undang tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah ditetapkan akan dibuat undang-undang tersendiri untuk Sekolah Rendah, Sekolah Menengah, Sekolah Vak dan Sekolah Tinggi, sebagai "organieke wet". Lain-lain hal yang tidak begitu penting dapat ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
2. Penetapan undang-undang tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah ini penting sekali, karena pendidikan dan pe-ngajaran mempengaruhi dikemudian hari sifat-sifat rakyat umumnya, dan pemimpin-pemimpin yang akan timbul dari rakyat khususnya.
3. Bahwa dasar-dasar itu harus berlainan sama sekali dari dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di jaman Belanda, tak usah diterangkan dengan panjang lebar. Karena pengajaran di jaman Belanda itu pada umumnya tidak berakar pada masyarakat Indonesia, rakyat kita tidak merasa, bahwa sekolah-sekolah itu kepunyaan mereka. Dengan konstruksi manapun juga, tetap sekolah-sekolah itu menjadi barang yang asing untuk rakyat Indonesia. Sifat yang kedua yang tampak sekali ialah, bahwa sekolah-sekolah itu hanya menerima sebagian kecil dari rakyat Indonesia, dan terutama bagian atasan. Rakyat jelata umumnya tidak mendapat kesempatan menerima pendidikan dan pengajaran di sekolah.
4. Pendidikan dan pengajaran di Republik Indonesia sebaliknya bersifat nasional dan demokratis. Tetapi tidak cukup untuk mengatakan, bahwa pendidikan dan pengajaran kita mengandung dua sifat itu. Masih ada bermacam-macam hal yang harus ditetapkan. Untuk penetapan hal-hal itu, yang prinsipil juga, perlulah didengar suara masyarakat, supaya ada kepastian, bahwa undang-undang ini sungguh-sungguh suatu penjelmaan dari hasrat keinginan masyarakat. Karena di dalam masyarakat kita ada beberapa aliran tentang macam-macam hal itu, sesuai dengan masyarakat yang demokratis.
5. Berhubung dengan hal yang tersebut di atas pada tanggal 11 Nopember 1947, dengan surat Putusan Menteri Pendidikan, Peng-ajaran dan Kebudayaan Nr 154/Yogya, dibentuk suatu panitia, yang disebut "Badan Penasihat Pembentukan Undang-undang yang menetapkan dasar-dasar bagi Pendidikan dan Pengajaran", yang harus memberikan nasihat kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pada pembuatan rencana undang-undang tersebut tadi. Dalam considerans dikatakan, bahwa untuk pembentukan undang-undang yang dimaksud di atas itu, perlu sekali didengar lebih dahulu pendapat-pendapat dari mereka yang dapat mewakili suatu aliran dalam lapangan pendidikan dan pengajaran, dengan menghargai serta mengin-dahkan sepenuhnya hasil perundingan-perundingan di dalam panitya Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia dan Badan Kongres Pendidikan Indonesia.
6. Dua sifat terpenting dari pendidikan dan pengajaran kita tersebut di atas tadi, yaitu nasional dan demokrasi menghendaki penjelasan lebih lanjut.
7. Sering dikatakan, bahwa arti "pendidikan yang bersifat nasional" tidak jelas, sebab kebanyakan orang berpendapat, bahwa sifat nasional itu pun harus nampak dalam bentuknya. Mereka yang berpendapat demikian itu menyangkal kemungkinan adanya pendidikan yang bersifat nasional, karena dalam bentuknya pada umumnya sekolah itu tidak dapat bersifat kebangsaan, bahkan harus menyesuaikan diri dengan susunan-susunan yang bersifat asing. Akan tetapi yang kami maksud dengan "sifat nasional" itu mengenai isi dan jiwa pendidikan. Maka dari itu mungkin sekali adanya pendidikan yang bersifat Perancis, Inggeris, Arab, dllsb., pendek kata yang bersifat kebangsaan. Sebagaimana masing-masing pendidikan nasional tersebut itu berdasar atas kebudayaannya nasional, begitu pula pendidikan nasional kita harus berdasarkan kebudayaan nasional Indonesia.
8. Keharusan untuk mendasarkan pendidikan kita atas kebudayaan kita sendiri, tidak berarti bahwa kita a priori menolak perkayaan kebudayaan kita itu oleh pengaruh kebudayaan asing. Sejarah kebudayaan kita adalah menjadi jaminan bahwa pendirian yang sempit itu tak akan terjadi. Tetapi sebaliknya pendidikan yang bersifat nasional dan bersandarkan kebudayaan sendiri itu, harus dengan keinsyafan bermaksud menjadi perisai terhadap bahaya "cultural bondage", yang pernah dialami bangsa kita dalam zaman kolonial yang tak kita ingini kembali lagi itu.
9. Karena itu dalam pendidikan dan pengajaran di Republik Indonesia diutamakan sifat nasional dalam arti bahwa pendidikan dan pengajaran itu didasarkan atas kebudayaan kita sendiri. Dalam pendidikan yang demikian pengajaran sejarah akan menjadi pengajaran yang penting sekali. Bermacam-macam peristiwa yang terjadi dalam, sejarah kita harus ditinjau kembali, dengan mempelaiari sumber-sumber kita sendiri, sehingga dapat disusun kitab-kitab sejarah Indonesia, yang bersifat lain dari pada jika dilihat dengan kaca mata bangsa asing. Peristiwa-peristiwa yang dapat dibanggakan dan menunjukkan kejayaan bangsa kita harus ditegaskan dengan sejelasnya, sehingga menimbulkan rasa kepercayaan atas diri sendiri pemudapemuda kita. Begitu pula pengajaran kesenian baik seni suara maupun seni tari dan sebagainya. Dan hal yang lebih penting lagi, yang menyatakan betul sifat nasional pendidikan di negara kita ialah menjadinya bahasa Indonesia bahasa pengantar disemua sekolah-sekolah. Bahasa ialah alat berfikir dan alat menyatakan buah fikiran itu, tetapi selain dari semua itu ialah alat yang terpenting untuk menebalkan rasa nasional suatu bangsa. Walaupun prinsip bahwa bahasa pengan-tar di sekolahsekolah ialah bahasa Indonesia, diberi kompromi pada dasar psychologie, dengan demikian, bahwa ditiga kelas yang terendah dari sekolah-sekolah rendah bahasa pengantar ialah bahasa daerah.
10. Sifat yang kedua dari pendidikan Republik ialah sifat demokrasi. Kanak-kanak yang dididik di sekolah-sekolah secara demokratis akan kemudian menjadi manusia yang demokratis pula. Pendidikan demokratis itu tidak saja ternyata dalam pergaulan pelajar dan pelajar, pelajar dan pendidik, akan tetapi juga cara memberi pendidikan. Pendidikan yang dicitacitakan bukan supaya kanak-kanak bertindak lahir dan batin secara yang diperintahkan, secara imperatif, tetapi atas kemauan sendiri, atas rasa kemerdekaan dan inisiatif sendiri. Baru jika cita-cita ini tercapai dapat dikatakan bahwa pendidikan kita ialah demokratis. Tetapi ditanam juga keinsyafan pada anakanak, bahwa kemerdekaan itu bukanlah anarchie. Perasaan dimana batasnya kemerdekaan dan dari mana mulainya anarchie harus ditanam pada kanak-kanak.
11. Sebagai suatu akibat dari sifat demokrasi pendidikan kita ialah terjadinya prinsip, bahwa kekurangan biaya pada seorang pelajar tidak boleh menjadi halangan untuk meneruskan pelajarannya. Untuk pelajar-pelajar yang tidak mampu Pemerintah menyediakan aturan-aturan tunjangan secara studiebeurs, dienstverband, tunjangan asrama dsb., sehingga pelajar-pelajar tersebut dapat tertolong. Aturan pembayaran uang sekolah di sekolah-sekolah lanjutan tidak bertentangan dengan prinsip tadi, karena mereka yang mendapat tunjangan, dibebaskan juga dari pembayaran uang sekolah.
12. Dan selanjutnya ternyata juga sifat demokrasi pada kedudukan sekolah-sekolah partikulir. Kemerdekaan mendirikan sekolah-sekolah partikulir leluasa sekali, dan tiap-tiap golongan penganut-penganut suatu aliran dapat men-dirikan sekolah partikulir, sedang Pemerintah bersedia memberi sokongan.
13. Haruslah diakui, bahwa keadaan masyarakat kita pada dewasa ini masih dalam proses pertumbuhan dan masih selalu berubah dengan cepatnya. Lebih dari tiga abad lamanya masyarakat kita ditekan oleh kekuasaan penjajahan, sehingga tidak dapat tumbuh dengan sehat dan berkembang dengan semestinya. Baru tiga tahun dapatlah kita bergerak dengan leluasa dan merdeka. Karena itu corak masyarakat kita belum begitu tegas, masih mencari jalan baru, masih akan berkembang. Undang-undang yang disusun ini serupa dengan keadaan masyarakat kita. Beberapa fatsal masih menunggu kesempurnaannya. Undang-undang ini bermaksud meletakkan dasar-dasar baru bagi pendidikandan pengajaran yang sesuai dengan cita-cita kebangsaan. Kewajiban Pemerintah ialah untuk memimpin dan memberi suatu pedoman yang tegas kearah mana masyarakat kita dalam lapangan pendidikan dan pengajaran harus tumbuh, tepat seperti nama yang dipakai untuk undangundang ini.

BAB XII

Tentang pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri

Pasal 20

1. Apakah suatu jenis sekolah memberi pelajaran agama adalah bergantung pada umur dan kecerdasan murid-muridnya.
2. Murid-murid yang sudah dewasa boleh menetapkan ikut dan tidaknya pelajaran agama.
3. Sifat pengajaran agama dan jumlah jam pelajaran ditetapkan dalam Undangundang tentang jenis sekolahnya.
4. Pelajaran agama tidak mempengaruhi kenaikan kelas anak.[[60]](#footnote-60)

**BAB III**

**METODOLOGI PENELITIAN**

Metodologi adalah proses, prinsip dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problema dan mencari jawaban. Dengan ungkapan lain, metodologi merupakan suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian.[[61]](#footnote-61) Dalam hal ini, peneliti memilih topik penelitian yang berjudul “Kebijakan Pendidikan Orde Lama Terhadap Pendidikan Islam Dalam Undang-Undang Pendidikan Tahun 1954 Pasal 20”.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif yaitu dengan menekankan penelitian sejarah pada proses heuristis, kritik, interpretasi dan penyajian yang menyampaikan sintesis yang diperoleh dalam bentuk sebuah kisah.[[62]](#footnote-62) Kajian historis ini akan dapat menjelaskan bentuk kebijakan pendidikan Islam pada masa orde lama dalam kajian Undang-Undang Pendidikan Tahun 1954 Pasal 20. Dan penelitian ini dinilai penting karena dapat memberikan sumbangsi pada perubahan dan perkembangan sosial kemasyarakatan. Sumbangan ini sangat terkait dengan sifat praktis-aplikatif kebijakan itu sendiri, sehingga dapat membantu merumuskan, mengukur, dan mengevaluasi dan meningkatkan kualitas kebijakan yang memiliki pengaruh langsung pada perkembangan sosial karena kebijakan selalu bermakna dan bersifat sosial atau publik.[[63]](#footnote-63)

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat sejarah (history) yang obyek kajiannya adalah Undang-undang Pendidikan Tahun 1954 Pasal 20. Dalam penelitian ini yang dijadikan subyek adalah kebijakan pendidikan orde lama terhadap pendidikan Islam.

Metode Penelitian sejarah adalah proses menguji dan menganalisis kesaksian sejarah untuk menemukan data autentik dan dapat dipercaya, serta usaha sintesis atas data semacam itu menjadi kisah sejarah yang dapat dipercaya.[[64]](#footnote-64)

Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian sejarah karena dalam kajian skripsi ini tertuju pada Undang-undang pendidikan tahun 1954, yang telah lama menjadi sejarah asal mula pertumbuhan pendidikan di Indonesia.

1. Langkah-langkah Penelitian

Menurut Aam Abdillah dalam bukunya “Pengantar Ilmu Sejarah”, menuliskan bahwa ada empat tahap proses metode sejarah.[[65]](#footnote-65) Sejalan dengan buku “Metodologi Penelitian Sejarah”, karangan Sulasman. Metode yang dipakai dalam penelitian sejarah mencakup empat langkah berikut, yakni heuristis, kritik, interpretasi dan historiografi. Penjelasan secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

Tahapan pertama adalah pengumpulan data atau sumber sejarah. Tahap kedua tahapan kritis atau memilih dan memilah sumber data yang diperoleh. Tahapan ketiga adalah interprestasi atau pemberian makna pada sumber sejarah yang sudah dikritisi. Tahapan keempat adalah historiografi, yaitu melakukan penulisan sejarah berdasarkan sumber data yang telah dikumpulkan dan dikritisi serta telah mengalami interprestasi tadi.[[66]](#footnote-66)

1. Heuristis

Heuristis adalah kegiatan mencari sumber untuk mendapatkan data-data atau materi sejarah atau evidensi sejarah. Pada tahap ini, kegiatan diarahkan pada pengumpulan sumber data dari literatur utama yang telah terpilih dalam kajian literasi yang dinilai sangat relevan dalam penyelesaian masalah penelitian.

Dalam penelitian sejarah, mencari dan mengumpulkan sumber data sejarah, tidak mengenal data primer dan data sekunder. Yang di gunakan adalah literatur utama, sebagai prinsip aktualisasi dalam mencari dan menetapkan sumber data, tidak bersifat ganda. Maka peneliti menggunakan studi pustaka sebagai kajian dalam menganalisis lima buah buku yang telah dikumpulkan dan terpilih sebagai literarur utama, diantaranya:

1. Haidar Putra Daulay, Sejarah Pertumuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2007).
2. Samsul Nizar, Sejarah Pendidikan Islam Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia (Jakarta: Kencana, 2007).
3. Abuddin Nata, Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana, 2011).
4. Abdul Kodir, Sejarah Pendidikan Islam Dari Masa Rasulullah hingga Reformasi di Indonesia (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015).
5. Redja Mudyahardjo, Pengantar Pendidikan Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-dasar Pendidikan pada Umunya dan Pendidikan di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Kelima buah buku tersebut sudah mewakili dari literatur utama dalam menemukan bukti sejarah tertulis dalam beberapa sumber yang telah di karang dan di tulis oleh para penulis yang mempuni dalam bidang pendidikan sejarah Islam. Selain menulis dari buku-buku diatas, diantara para penulis sudah sangat terkenal dalam dunia karya ilmiah yang sering kali menjadi referensi dalam dunia perguruan tinggi. Maka sudah selayaknya jika lima buah buku tersebut menjadi literatur utama dalam penelitian sejarah.

Peneliti juga melaksanakan penelitian tidak hanya pada kajian literatur utama yang terpilih, tentu untuk mendukung keberhasilan dalam penelitian diperlukan sumber-sumber yang masi relevan dan aktual. Maka perpustakaan sebagai lokasi yang tepat dalam menemukan beberapa bukti dan fakta sejarah dari berbagai macam sumber. Karena perpustakan tidak hanya menyimpan kumpulan buku, namun juga menyimpan berbagai arsip negara terutama tentang pendidikan yang dapat diteliti sebagai acuan tambahan referensi. Perpustakaan yang dikunjungi oleh peneliti, diantaranya: Perpustakaan Kota Cilegon, Perpustakaan Kota Serang, Perpustakaan Pusat UIN SMH Banten, Perpustakaan Daerah Banten dan Perpustakaan Nasional.

1. Kritik

Kritik dilakukan jika sumber-sumber sejarah telah dikumpulkan. Tahapan kritik tentu memiliki tujuan tertentu dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah otentitas sumber sejarah terhadap masalah penelitian. Winarno Surakhmad dalam buku “Memahami Metode-metode Penelitian”, karangan Andi Prastowo, mengungkapkan, kritik historis yang umum digunakan dibagia menjadi dua fase, yaitu kritik eksternal dan kritik internal.[[67]](#footnote-67) Pada bagian ini peneliti akan mengkritik dari lima literatur utama yang telah terpilih lalu di kritik secara eksternal dan internal.

Kritik eksternal adalah cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek luar sumber sejarah. Sedangkan kritik internal menekankan pada aspek “dalam”, yaitu “isi” dari sumber literatur utama tersebut. Fungsinya untuk memilah sumber yang sesuai dengan masalah penelitian secara *authentic*.

1. *Pertama,* Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia, karangan Haidar Putra Daulay, Medan, Juni 2012, sumber data terdapat pada BAB 4 Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. Halaman 61 dan halaman 95 ditemukan pembahasan pesantren dan madrasah sebagai lembaga utama pendidikan Islam pada orde lama, serta mencangkup kebijakan pendidikan Islam yang termaktup pada buku tersebut.
2. *Kedua,* Sejarah Pendidikan Islam Menelususri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia karangan Samsul Nizar, Pekanbaru, 21 Maret 2011, sumber data terdapat pada BAB 22 Pola dan Kebijakan Pendidikan Islam pada masa Awal Kemerdekaan sampai pada Orde Lama Oleh: Zulhandra. Di dalamnya membahas pendidikan Islam zaman kemerdekaan dari 1945-195, berbagai kebijakan pemerintah republik Indonesia dalam bidang pendidikan Islam dan lembaga pendidikan Islam. Secara detail terdapat beberapa kebijakan pendidikan Islam pada orde lama yang diramu secara singkat dan padat.
3. *Ketiga*, Sejarah Pendidikan Islam karangan Abuddin Nata, sumber data terdapat pada BAB 17 Pendidikan Islam pada Zaman Orde Lama. Di dalamnya membahas keadaan negara pada zaman orde lama serta keadaan pendidikan Islam. Pada buku ini sangat ringkas sekali dalam meramu beberapa pembahasan orde lama terhadap pendidikan Islam sangat mudah di pahami dan bahkan intisarinya dapat ditemukan pada buku ini.
4. *Keempat,* Sejarah Pendidikan Islam dari Masa Rasulullah hingga Reformasi di Indonesia karangan Abdul Kodir, sumber data terdapat pada BAB 10 Pendidikan Islam pada Masa Kemerdekaan pada poin A. Pendidikan pada Masa Kemerdekaan dan poin B. Pendidikan Islam Pasca-Kemerdekaan RI 1945-1965 (Masa Orde Lama). Di dalamnya membahas tentang keberadaan pendidikan Islam masa orde lama, pola pendidikan Islam masa orde lama, relevensi kebijakan terhadap eksistensi pendidikan Islam dan perkembangan pendidikan Islam pada masa orde lama. Penulis menilai buku ini sangat relevan sekali dengan penelitian karena secara singkat mencangkup beberapa pembahasan yang dapat menjadi literatur utama.
5. *Kelima,* Pengantar Pendidikan Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia, karangan Redja Mudyahardjo, sumber data terdapat pada BAB 15 Perkembangan Pendidikan Nasional Indonesia Merdeka: Zaman Awal Kemerdekaan, Demokrasi Liberal dan Terpimpin. Di dalamnya membahas tentang perkembangan pendidikan nasional Indonesia tahun 1945-1950, perkembangan pendidikan Indonesia tahun 1950-1959 dan perkembangan pendidikan Indonesia merdeka tahun 1959-165. Dan penulis nilai, pada bab pada buku ini banyak menuliskan undang-undang pendidikan nasional yang di dalamnya memuat mata pelajaran agama, yang sangat mendukung sekali dalam penelitian tersebut.

Setelah melakukan kritik dari lietarur satu dengan lainnya, ternyata dapat ditemukan kesamaan dan perbedaanya. Pada karangan Haidar Putra Daulay dengan Samsul Nizar dan Abdul Kodir memiliki kesamaan dalam pembahsan pendidikan Islam pada orde lama, terutama dalam kajian kebijakannya dan kelembagaannya. Namun berbeda dengan karangan Redja Mudyahardjo yang isi babnya menjelaskan secara detail undang-udang pendidikan dan karangan Abuddin Nata, walaupun membahasa kebijakan pendidikan Islam secara singkat dan padat, namun tulisan tersebut sangat mudah dipahami dan mengintisarikan dari beberapa sumber dengan pembahasan yang sama.

1. Interprestasi

Interprestasi adalah penafsiran sejarah. Dalam sejarah, fakta-fakta yang tersedia sangat terbatas dan tidak dapat diulang serta diimplimentasikan sesuai keinginan. Fakta-fakta sejarah telah dikumpulkan sesuai dengan sudut pandang yang ada, yang disebut sebagai sumber-sumber sejarah. Interprestasi harus berbicara sendiri. Kemampuan interprestasi adalah menguraikan fakta-fakta sejarah dan kepentingan topik sejarah, serta menjelaskan masalah kekinian. Tidaka ada masa lalu dalam konteks sejarah yang aktual karena yang ada hanya interprestasi historis. Tidak ada interprestasi yang bersifat final, sehingga setiap general berhak mengerangkakan interprestasi sendiri.[[68]](#footnote-68)

Menurut Garraghan dalam buku “Metodologi Penelitian Sejarah”, karangan Sulasman, ada lima jenis interprestasi, yaitu sebagai berikut:

1. Interprestasi verbal, berkaitan dengan beberapa faktor, yaitu bahasa, perbendaharaan kata, tata bahasa, konteks dan terjemah.
2. Interprestasi teknis, didasarai pada dua pertimbangan, yaitu tujuan penyusunan dokumen dan bentuk tulisan persisnya.
3. Interprestasi logis, yaitu interprestasi tentang dokumen yang berpikir logis. Artinya, berdasarkan cara berpikir yang benar.
4. Interprestasi psikologis, yaitu interprestasi tentang dokumen yang merupakan usaha untuk membacanya melalui kacamata pembuatan dokumen untuk memperoleh kritik pandangannya.
5. Interprestasi faktual, tidak didasari atas kata-kata, tetapi terhadap fakta. Titik beratnya adalah membiarkan fakta berbicara sendiri, tanpa perlu membuat interprestasi macam-macam.[[69]](#footnote-69)

Selanjutnya model-model penafsiran, yang peneliti coba urutkan secara singkat dari Sulasman. Secara garis besar, dapat dikemukakan dua pembagian dalam model atau cara penafsiran/ interprestasi terhadap kajian sejarah, yaitu sebagai berikut:

1. Penafsiran Monistik

Penafsiran monistik adalah interprestasi yang bersifat tunggal atau penafsiran yang hanya mencatat peristiwa besar dan perbuatan orang terkemuka. Penafsiran ini meliputi beberapa bentuk sebagai berikut:

1. Penafsiran teologis
2. Penafsiran geografis
3. Penafsiran ekonomi
4. Penafsiran rasial
5. Penafsiran teori
6. Penafsiran spritual atau idealisme
7. Penafsiran ilmu dan teknologi
8. Penafsiran sosiologis.
9. Penafsiran Pluralistik

Sjamsudin dalam buku “Metodologi Penelitian Sejarah”, karangan Sulasman, menyebutkan model penafsiran pluralistik sebagai penafsiran sintesis, yaitu penafsiran yang mencoba menggabungkan semua faktor atau tenaga yang menjadi penggerak sejarah. Menurut penafsiran ini, tidak ada satu kategori sebab tunggal yang cukup untuk menjelaskan semua fase dan periode perkembangan seajarah.[[70]](#footnote-70)

Maka peneliti lebih cenderung pada model penafsiran pluralistik, karena kemajuan studi sejarah dapat didorong pula oleh kemajuan ilmu pengetahuan lain dan dapat mendukung bagi kajian sejarah pendidkan dalam bentuk kebijakan pemerintah yang lebih komprehensif dan sempurna. Yaitu mengkombinasikan penafsiran teori “orang besar”, penafsiran spritual atau idealisme dan penafsiran sosiologis.

1. Historiografi

Historiografi adalah penulisan sejarah. Dari sudut etimologis, historiografi berasal dari bahasa Yunani yaitu historia dan grafein. Historia berarti penyelidikan tentang gejala alam fisik, sedangkan grafesien berarti gambaran, lukisan, tulisan atau uraian. Dengan demikiran, secara harfiah historiografi dapat diartikan sebagai uraian atau tulisan tentang hasil penelitian mengenai gejala alam. Dalam perkembangannya, historiografi juga mengalami perubahan karena para sejarawan mengacu pada pengertian historia, sebagai usaha mengenai penelitian ilmiah yang cenderung menjurus pada tindakan manusia masa lampau. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa historiografi adalah merangkaikan fakta berikut maknanya secara kronologi/diakronis dan sistematis, menjadi tulisan sejarah sebagai kisah.[[71]](#footnote-71)

Pada langkah terakhir ini, peneliti mencoba bersikap netral apa yang ditemukan pada sumber data dalam pengkajian dan penulisan sejarah kebijakan pemerintah orde lama terhadap pendidikan Islam. Tidak mengada-ada semuanya mengacu pada bukti sejarah pada sumber data primer dan sekunder, lalau dikritisi sampai ditemukannya intisari dalam menginterprestasikan penelitian tersebut. Maka penulisan ini adalah mutlak karya ilmiah yang menggunakan metodologi penelitian sejarah.

**BAB IV**

 **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

1. **Kebijkan Pendidikan Orde Lama Terhadap Pendidikan Islam Dalam Undang-Undang Pendidikan Tahun 1954 Pasal 20**

Era demokrasi liberal ditandai dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintah (yang kemudian terkenal dengan Maklumat X Bung Hatta, karena ditandatangani oleh Bung Hatta) No. X pada 16 Oktober 1945 dan Maklumat 3 November 1945. Maklumat X berisi tentang perubahan sistem pemerintah Indonesia dari presidensial ke bentuk parlamenter. Adapun Maklumat 3 November 1945 berisi tentang diberinya kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk mendirikan partai-partai guna menyalurkan aspirasi politiknya.[[72]](#footnote-72)

Sejak awal kemerdekaan, sejarah nasional Indonesia mencatat adanya interaksi antagonistis bahkan konfrontatif antara partai-partai yang secara formal menggunakan simbolisme keislaman dan menekankan ideologi Islam, seperti nasionalisme, sosialisme, atau komunisme.[[73]](#footnote-73) Persaingan politik dan ideologis mulai terjadi di lapangan kenegaraan dan masyarakat. Jauh-jauh hari pada tahun 1952, Jendral A.H. Nasution sudah mengingatkan bahwa sistem politik yang ada waktu itu akan membawa kekacauan.

Benar saja PKI menunjukkan taringnya setelah Pemilihan Umum Daerah yang diselenggarakan pada tahun 1957. Pada saat yang sama, partai-partai yang kalah dalam percaturan politik, terutama Masyumi dan PSI, juga memprovokasi separatisme yang bekerjasama dengan faksi-faksi angkatan darat di daerah-daerah, mereka melakukan pembangkangan terhadap pemerintahan Sukarno. Puncaknya adalah peristiwa PRRI/Permesta. Pemberontakan ini jelas sekali didukung oleh Central Inteligence Agency (CIA) Amerika Serikat yang memang punya tujuan untuk membendung komunisme di Indonesia.[[74]](#footnote-74)

Seirama dengan perjalanan sejarah bangsa dan negara Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga demokrasi parlamenter (1950-1959), yang ditandai pulihnya kedaulatan Indonesia dari penajahan dari imprealis luar dan lembaran baru bagi pemberontakan yang dilakukan oleh beberapa kelompok dari dalam negeri, tentu kebijakan pendidikan di Indonesia termasuk pendidikan Islam masih mengalami pasang surut.

Menurut Mudyahardjo dalam bukuny “Pengantar Pendidikan”. Menjelaskan bahwa Peraturan Bersama Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dan Menteri Agama, No 17678/Kab. Tanggal 16 Juli 1951 (Pendidikan), N0 K/I/9180, tanggal 16 Juli 1951, yang antara lain menetapkan:

1. Di tiap-tiap sekolah rendah dan sekolah lanjutan (umum dan vak) diberikan pendidikan Agama (Pasal 1).
2. Di sekolah-sekolah Rendah, pendidikan Agama dimulai di kelas 4, banyaknya 2 (dua) jam pelajaran dalam satu minggu (Pasal 2, ayat (1)),
3. Di lingkungan yang istimewah, pendidikan Agama dapat dimulai di kelas 1 dan jamnya dapat ditambah menurut kebutuhan tetapi tidak melebihi 4 jam seminggu dengan ketentuan bahwa mutu pengetahuan umum bagi sekolah-sekolah rendah itu tidak boleh dikurangi dibandingkan dengan sekolah-sekolah rendah di lain-lain lingkungan (Pasal 2, ayat 2).
4. Di sekolah-sekolah lanjutan tingkat pertama dan tingkat atas, baik sekolah-sekolah umum, maupun vak diberik pendidikan Agama 2 (dua) jam pelajaran dalam tiap-tiap minggu (Pasal 3).
5. Pendidikan Agama diberikan menurut Agama murid masing-masing (Pasal 4, ayat 1).
6. Pendidikan Agama diberikan kepada sesuatu kelas yang mempunyai murid sekurang-kurangnya sepuluh orang yang menganut suatu macam agama (Pasal 4, ayat 2).
7. Murid dalam suatu kelas yang memeluk Agama lain dari pada yang sedang diajarkan pada sesuatu waktu dan murid-murid yang meskipun memeluk Agama yang sedang diajarkan, tetapi tidak mendapat izin dari orangtuanya untuk mengikuti pelajaran itu, boleh meninggalkan kelasnya selama jam pelajaran Agama itu (Pasal 4, ayat 3).
8. Guru-guru agama diangkat, diberhentikan dan sebagainya oleh Menteri Agama atas usul instansi Agama yang berkepentingan (Pasal 5, ayat 1).
9. Begitu pula segala biaya untuk pendidikan Agama itu menjadi tanggungan Kementrian Agama (Pasal 5, ayat 2).
10. Guru-guru Agama tunduk kepada aturan-aturan umum yang ditetapkan oleh sesuatu sekolah (Pasal 6, ayat 1).
11. Dalam hal itu ia wajib memahami bahwa kuasa tertinggi di sekolah ada Kepala Sekolah (Pasal 6, ayat 2).[[75]](#footnote-75)

SKB (Surat Keputusan Bersama) dari kedua departemen tersebut, yang nantinya akan diresmikan dalam bingkai Undang-undang pendidikan tahun 1954 pasal 20, sampai berakhirnya priode demokrasi parlamenter 1959. Isi dari Undang-undang 1954 tersebut berbunyi:

BAB XII

Tentang pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri

Pasal 20

1. Apakah suatu jenis sekolah memberi pelajaran agama adalah bergantung pada umur dan kecerdasan murid-muridnya.
2. Murid-murid yang sudah dewasa boleh menetapkan ikut dan tidaknya pelajaran agama.
3. Sifat pengajaran agama dan jumlah jam pelajaran ditetapkan dalam Undang-undang tentang jenis sekolahnya.
4. Pelajaran agama tidak mempengaruhi kenaikan kelas anak.[[76]](#footnote-76)

Penulis mencoba menginterpretasikan Undang-undang 1954 diatas dengan penjabaran SKB 1951, agar tidak menciderai fakta sejarah dan maksud sejarah, karena SKB 1951 merupakan proposal yang mengantarkan terbentuknya Undang-udang pendidikan tahun 1954 Pasal 20, interpretasinya sebagai berikut:

 *pertama,* murid-murid yang ingin belajara agama di sekolah-sekolah umum yang dibawah naungan Departemen PP & K dan Departemen Agama, ditentukan melalui umur dan kecerdasan para murid. Umur yang dimaksud sesuai dengan tingkatan kelas dan kecerdasan yang dimaksud adalah kemampuan murid dalam bidang agama yang dipengaruhi oleh masing-masing daerahnya. Hal ini berkaitan dengan SKB dua mentri yang telah dijelaskan diatas bahwa pelajaran agama di sekolah dasar dimulai dari kelas IV dan ini berlaku pada bagian daerah pulo jawa karena kepemerintahan Sukarno pada saat itu masih di Yogyakarta, sedangkan bagian pulo sumatra, kalimantan dan daerah laian yang dinilai sangat istimewah dalam ilmu agamanya boleh diberikan pelajaran agama mulai kelas I sekolah dasar dengan syarat waktu pelajaran agama tidak boleh melebihi pelajaran umum. Kebijakan ini menurut penulis sudah bagus, karena melihat kondisi wilayah Indonesia yang begitu banyak serta pengaruh agama yang sangat kental. Maka wajar jika diberlakukan adil sesuai situasi dan kondisi keagaamaan di masing-masing daerah.

*Kedua,* jika umur menjadi ukuran boleh atau tidaknya mengikuti pelajaran agama, beda halnya pada ayat kedua Murid-murid yang sudah dewasa boleh menetapkan ikut dan tidaknya pelajaran agama. Karena dalam SKB disebutkan murid dalam suatu kelas yang memeluk Agama lain dari pada yang sedang diajarkan pada sesuatu waktu dan murid-murid yang meskipun memeluk Agama yang sedang diajarkan, tetapi tidak mendapat izin dari orangtuanya untuk mengikuti pelajaran itu, boleh meninggalkan kelasnya selama jam pelajaran Agama itu. Ini dimaksud agar murid yang beragama lain dapat bertoleransi dengan murid agama lain yang mengikuti pelajaran agama tertentu. Maka pihak sekolah merekomendasikan kepada orang tua murid untuk mengizinkan anaknya boleh atau tidaknya mengikuti pelajaran agama lain. Menurut penulis, kebijakan tersebut sudah sangat bijaksana sekali dalam mengajarkan nilai-nilai toleransi antar umat beragama. Terlebih lagi pada Pasal 16 disebutkan di dalam sekolah guru-guru harus menghormati tiap-tiap agama atau keyakinan hidup.

*Ketiga,* waktu dan sifat pengajaran disesuaikan dengan jenis dan tingkat sekolah, mulai dari SD sampai SMA, dan dijabarkan pada SKB yang dimaksud adalah di sekolah-sekolah Rendah, pendidikan Agama dimulai di kelas 4, banyaknya 2 (dua) jam pelajaran dalam satu minggu. Di lingkungan yang istimewah, pendidikan Agama dapat dimulai di kelas 1 dan jamnya dapat ditambah menurut kebutuhan tetapi tidak melebihi 4 jam seminggu dengan ketentuan bahwa mutu pengetahuan umum bagi sekolah-sekolah rendah itu tidak boleh dikurangi dibandingkan dengan sekolah-sekolah rendah di lain-lain lingkungan. Di sekolah-sekolah lanjutan tingkat pertama dan tingkat atas, baik sekolah-sekolah umum, maupun vak diberik pendidikan Agama 2 (dua) jam pelajaran dalam tiap-tiap minggu. Artinya pelajaran agama dimasing-masing tingkat dan jenis sekolah disesuaikan dengan waktu mata pelajaran umum lainnya, bahkan pelajaran agama tidak boleh melebihi jam belajar mata pelajaran umum.

*Keempat,* pada pasal keempat disebutkan pelajaran agama tidak mempengaruhi kenaikan kelas anak, dikarenakan pendidikan agama masuk pada katagori kurikulum pelengkap, bukan pokok ataupun bagian dasar. Jadi wajar pelajaran agama bukan patokan dalam berprestasi di sekolah-sekolah umum baik tingkat SD sampai SMA. Melainkan hanya suatu pelajaran yang membekali para murid agar tetap mendalami pendidikan agamanya, karena pelajaran agama bisa dipelajari di tempat pengajian, peibadahan, rumah dan madrasah sore.

Dari ayat-perayat yang telah diinterpretasikan oleh penulis, ditemukan benang merah. Bahwa pendidikan agama yang diterapkan disekolah-sekolah umum, telah menjadi bibit sejarah yang tumbuh segar di masa berikutnya, yang kini kita rasakan hampir semua sekolah-sekolah umum dipelosok negeri selalu mencantumkan pendidikan agama sebagai wawasan keagamaan yang dianutnya. Jika agama tidak lagi diajarkan, maka pendidikan itu akan buta dan tak terarah. Hak sekolah umum hanya memberikan pelajaran agama sesuai standarisasi nasional yang telah disepakati bersama. Selebihnya diserahkan kepada lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan madrasah.

Undang-undang Pendidikan Tahun 1954 Pasal 20 diatas, sebetulnya merupakan hasil revisian dari Undang-undang Pendidikan Tahun 1950 Pasal 20 yang tidak jauh berbeda dengan bunyi ayatnya. Setidaknya Departemen PP & K dan Departemen Agama, telah mengusahakan agara pelajaran agama dapat dirasakan oleh para murid yang bersekolah di dalam naungan pemerintah.

1. **Analisis Kebijakan Pendidikan Orde Lama Terhadap Pendidikan Islam**

Perkembangan pendidikan Islam pada masa orde lama berkaitan dengan Departemen Agama yang mulai resmi berdiri 3 Januari 1946. Lembaga ini secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Secara lebih spesifik, usaha ini ditangani oleh bagian khusus yang mengurusi masalah pendidikan agama.

Dalam salah satu *nota Islamic education in Indonesia* yang disusun pleh bagian pendidikan Departemen Agama pada tanggal 1 September 1956, tugas bagian pendidikan agama terdiri atas tiga macam, yaitu memberikan pengajaran agama di sekolah negeri dan partikuler, memberikan pengetahuan umum di madrasah dan mengadakan Pendidikan Guru Agama serta Pendidikan Hakim Islam Negeri. Tugas pertama dan kedua dimaksudkan untuk upaya konvergensi pendidikan dualistis dan tugas ketiga untuk memenuhi kebutuhan pegawai Departemen Agama.[[77]](#footnote-77)

Berdasarkan hal tersebut, ada dua hal yang penting erkaitan dengan pendidikan Islam pada masa orde lama, yaitu pengembangan dan pembinaan madrasah dan pendidikan Islam di sekolah umum.

1. **Analisis Bentuk Kebijakan Pendidikan Umum Pada Orde Lama Terhadap Madrasah dan Pondok Pesantren**

Faktanya dari masa penjajahan sampai pasca kemerdekaan, pendidikan Islam di Indonesia tetap berdiri kokoh bahkan sudah bertransformasi modern sejak abad ke-20, yang banyak meniru model pendidikan Al-Azhar di Mesir. Akhirnya, banyak bermunculan cendikiawan muslim yang bermetamorfosis melampaui zamannya. Sampai hari ini, pemikiran dan tindakan para tokoh muslim termasyhur tersebut, tetap menjadi konsumsi para pewarisnya. Ini semua berkat jasa besar pondok pesantren dan madrasah, sebagai lembaga utama pendidikan Islam yang menaungi dan mendidik para umatnya, sebagai masyarakat terbesar di Indonesia, bertanggung jawab akan kemajuan dan kemunduran bangsa Indonesia.

Pada bulan Oktober 1945 para ulama di jawa memproklamasikan perang jihad fi sabilillah terhadap Belanda/Sekutu. Hal ini berarti memberikan fatwa kepastian hukum terhadap perjuangan umat Islam. Pahlawan perang berarti pahlawan jihad yang dikatagorikan syuhadah perang. Isi fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kemerdekaan Indonesia (17-8-1945) wajib dipertahankan.
2. Pemerintah RI adalah satu-satunya yang sah yang wajib dibela dan diselamatkan.
3. Musuh-musuh RI (Belanda/Sekutu), pasti akan menjajah kembali bangsa Indonesia. Karena itu wajib mengangkat senjata menghadapi mereka.
4. Kewajiban-kewajiban tersebut di atas adalah fi sabilillah.[[78]](#footnote-78)

 Ditinjau dari segi pendidikan rakyat, maka fatwa ulama tersebut besar sekali bagi bangsa Indonesia. Para ulama dan santri-santri dapat mempraktekan ajaran jihad fi sabilillah yang sudah dikaji bertahun-tahun dalam pengajian dan pengkajian kitab fikih di pondok dan juga di madrasah. Karena mereka diajarkan bertanggung jawab mempertahankan kemerdekaan tanah air itu menjadi sempurna terhadap sesama manusia dan terhadap Tuhan yang maha esa.

Pada penyelenggaraan Pendidikan, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Raya Pusat (BPKNIP), 29 Desember 1945, mengajukan 10 hal yang perlu diusahakan oleh Kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan untuk mengadakan pembaharuan pendidikan dan pengajaran. Salah satu dari 10 hal tersebut pada poin lima bagian B menyatakan:

Madrasah dan pesantren-pesantren yang pada hakikatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdaskan rakyat jelata yang sudah berurat dalam masyarakat Indonesia umumnya, hendaknya mendapat perhatian dan bantuan yang nyata berupa tuntunan dan bantuan materil dari pemerintah.[[79]](#footnote-79)

Dari usaha yang dilakukan oleh BPKNIP sebagai corong rakyat Indonesia saat Orde Lama. Telah menunjukkan keprihatinan terhadap dua lembaga pendidikan Islam, yang pada masa penajajahan selalu saja tidak pernah terurus oleh pemerintah, bahkan mendeskriminasikan dalam proses pembelajaran sampai pada perizinan mengajar bagi para guru yang dipersulit. Maka sudah selayaknya setelah Indonesia merdeka, diberikan angin segar berupa bantuan berupa tuntunan dan materil. Sebagai balas budi akan perannya selama memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Madrasah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan diakui oleh negara secara formal pada tahun 1950. Undang-undang No. 4 1950, tentang Dasar-dasar pendidikan dan Pengajaran di Sekolah pasal 10 menyatakan bahwa belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan Departemen Agama, sudah diangap memenuhi kewajiban belajar. Untuk mendapat pengakuan dari Deapartemen Agama, madrasah harus memeberikan pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok paling sedkit enam jam seminggu secara teratur di samping mata pelajaran umum.[[80]](#footnote-80)

Pada tahun 1954 madrasah yang terdaftar di seluruh Indonesia berjumlah 13.849 dengan perincian Madrasah Ibtidaiyah 1.057 buah dengan jumlah murid 1.927.777, Madrasah Tsanawiyah 776 buah dengan jumlah murid 87.932 orang, dan Madrasah Tsanawiyah Atas (Aliyah) berjumlah 16 buah dengan murid 1.881 orang.[[81]](#footnote-81) Angka tersebut menunjukkan, minat belajar di madrasah sangat disegani oleh masyarakat setempat. Bukan halnya karena murah dan merakyat, tetapi karena faktor internal keagamaannya, bahwa menuntu ilmu agama adalah wajib.

Pada jenjang pendidikan dalam sisitem madrasah yang digagas oleh Mahmud Yunus sebagai Kepala Seksi Islam pada Kantor Agama Provinsi menyatakan bahwa madrasah ibtidaiyah selama 6 tahun, madrasah tsanawiyah pertama selama 4 tahun dan madrasah tsanawiyah atas selama 4 tahun. Disamping itu juga dalam segi kurikulum diselenggarakan atas sepertiga pelajaran agama dan sisanya pelajaran umum. Rumusan kurikulum seperti itu bertujuan merespon pendapat umum yang menyatakan bahwa madrasah tidak cukup mengajarkan agama. selain itu, untuk menanggapi kesan buruk yang melekat pada madrasah, yaitu pelajaran umum madrasah tidak akan mencapai tingkat yang sama dibandingkan dengan sekolah negeri umum lainnya.

Dapat dibayangkan, setelah revolusi bersenjata usai menghadapi agresi Belanda jilid II. Banyak PR yang harus dikerjakan oleh Departemen Agama untuk menyelamatkan madrasah sebagai program utama mencetak putra-putri bangsa yang cerdas, bermoral dan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Agar dapat mengantarkan bangsa ini maju dari lubang keterpurukan yang bertahun-tahun.

Sekalipun undang-udang mengakui madrasah dan pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, penting ditegaskan bahwa pengakuan tersebut boleh dikatakan tidak penuh. Madrasah yang diakui adalah madrasah yang mendapat pengakuan dari Departemen Agama. padahal ketika undang-undang tersebut dirumuskan, kebanyakan madrasah merupakan lembaga pendidikan independen yang tidak "tedaftar” di Departemen Agama. Dalam kaitan ini, udang-undang tersebut memberikan otoritas kepada Departemen Agama untuk mendaftarkan madrasahmadrasah yang terbesar di seluruh Indonesia.

Mengimbangi modernisme, pesantren bukan semata-mata sebagai sebuah institusi pendidikan. Sejak kemunculannya, pesantren muncul sebagai sebuah institusi yang telah berakar kuat di dalam masyarakat Indonesia. Pesantren merupakan produk dari sistem pendidikan pribumi yang memiliki akar sejarah, budaya dan sosial di Indonesia. Oleh karane itu, pesantren merepsentasikan pendidikan yang unik dan menyitesiskan dimensi sosial, budaya, dan agama. Akar dan sintesis ini kemudian memengaruhi fungsi pesantren, baik seara internal maupun eksternal. Pesantren muncul sebagai sebuah komunitas kehidupan yang memiliki kemampuan untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas kreatif yang menggunakan pendidikan alternatif yang menggabungkan pendidikan dan pengajaran dengan pembangunan komunitas.

Awalnya pesantren hanya berfungsi sebagai alat Islamisasi dan sekaligus memadukan tiga unsur pendidikan, yakni: ibadah untuk menanamkan ilmu, tablig untuk menyebarkan ilmu dan amal untuk mewujudkan kegiatan kemasyarakatan dalam ke hidupan sehari-hari. Salah satunya pesantren Tebuireng, mulai mengajarkan pelajaran umum pada tahun 1920, seperti bahasa Indonesia, bahasa Belanda, berhitung, ilmu bumi dan sejarah.[[82]](#footnote-82)

Modernitas membawa perubahan-perubahan dalam banyak aspek kehidupan, khususnya institusi agama seperti pesantren. Akhir-akhir ini, usaha untuk mereformulasi peranan ideal pesantren di tengah masyarakat Indonesia dapat menjadi semacam usaha kultural yang cukup serius. Ini karena secara historis, pesantren identik dengan sekolah rakyat dan sekolah kehidupan khususnya wilayah pedesaan di Indonesia.

Departemen agama menganjurkan agar pesantren tradisioal dikembangkan menjadi sebuah madrasah, disusun secara klasikal, memakai kurikulum yag tetap, dan memasukkan mata pelajaran umum di samping agama, sehingga murid di madrasah tersebut mendapat pendidikan umum yang sama dengan murid di sekolah umum. Dalam rangka ini Departemen agama hanya membeikan bantuan kepada madrasah yang juga memperhatikan pendidikan umum. Persoalan kualiatas lulusan sekolah Agama terus ditingkatkan, terutama kemampuan berbahasa Arab, bahkan bahasa Inggris.

Pondok yang merealisasikan sistem kemodernan, penting dikemukakan dalam konteks penyebaran modernisasi pendidikan Islam melalui pesantren. Seperti halnya, Pesantren Modern Darussalam Gontor di Ponorogo Jawa Timur. Pesantren ini didirikan pada 1926 oleh Kyiai Imam Zakarsyi, Kyiai Ahmad Sahal dan Kyiai Zainuddin Fanani, tiga bersaudara yang berasal dari keluarga setempat yang kemudian disebut dengan “Trimurti”. Pendirian pesantren ini bertujuan mencetak kader-kader umat Islam Indonesia dengan mengkombinasikan keutamaan-keutamaan sistem pendidikan pesantren tradisional dan sistem serta praktik pendidikan modern. Pesantren ini mengambil inspirasi dari sekolah-sekolah Islam modern maupun sekolah umum, yaitu Uniersitas Al-Azhar Mesir, Madrasah Aligarh India, Uniersitas Santiketan India dan Sekolah Taman Siswa Indonesia.[[83]](#footnote-83)

Presiden Sukarno dalam buku “Total Bung Karno”, karangan Roso Daras, pernah menyurati A. Hassan di Ende yang isinya “Saya tahu Tuan punya pesantren bukan universiteit, tapi alangka baiknya kalau toch western science di situ ditambah banyaknya. Demi Allah Islam science bukan hanya pengetahuan Quran dan hadist saja; Islam science adalah pengetahuan Quran dan hadits plus pengetahuan umum! Orang tak dapat memahami betul Quran dan hadist kalau tak berpengetahuan umum!”.[[84]](#footnote-84)

1. **Analisis Bentuk Kebijakan Pendidikan Islam Pada Orde Lama Terhadap Sekolah Umum Dalam Sistem Pendidikan Nasional**

Selain itu, dijelaskan pula tentang cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah negeri/umum yang diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan bersama dengan Menteri Agama. Pada masa Menteri PP & K dipegang oleh Mr. Suwandi (02 Oktorber 1946 - 27 Juni 1947), dengan jalan membentuk Panitia Penyelidik Pengajaran bahwa pimpinan Ki Hajar Dewantara. Hasil kerja panitia penyelidik pengajaran yang menyangkut agama sebagai berikut:

1. Pelajaran agama dalam semua sekolah-sekolah diberikan pada jam pelajaran sekolah.
2. Para guru dibayar oleh pemerintah.
3. Pada sekolah rakyat, pendidikan ini diberikan mulai kelas IV.
4. Pendidikan itu dilaksankan seminggu sekali pada jam tertentu.
5. Para guru diangkat oleh kementrian Agama.
6. Para guru agama diharuskan juga cakap dalam pendidikan umum.
7. Pemerintah menyediakan buku untuk pendidikan agama.
8. Diadakan latihan bagi para guru agama.
9. Kualitas pesantren dan madrasah harus diperbaiki
10. Pengajaran bahasa Arab tidak dibutuhkan.[[85]](#footnote-85)

Selanjutnya khusus untuk mengelola pendidikan agama yang diberikan di sekolah umum tersebut, maka pada bulan Desember 1946 dikeluarkanlah Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PP&K) dengan Menteri Agama yang antara lain mengatur pelaksanaan pendidikan agama di sekolah umum (baik negeri maupun swasta). Dan menetapkan bahwa pendidikan agama diberikan mulai kelas IV SR (Sekolah Rakyat atau sekarang Sekolah Dasar) sampai kelas VI. Pada masa itu keadaan keamanan di Indonesia belum mantap sehingga SKB Dua Menteri diatas belum dapat berjalan dengan semestinya. Daerah-daerah di luar Jawa masih banyak yang memberikan Pendidikan Agama mulai kelas I SR. Pemerintah membentuk Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama Islam (MPPAI) pada tahun 1947, yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Prof. Drs. Abdullah Sigit dari Departemen Agama. Tugasnya ikut mengatur pelaksanaan dan menteri pengajaran agama yang diberikan di sekolah umum.[[86]](#footnote-86)

Pada demokrasi liberal 1950-1959, pendidikan di Indonesia semakin berkembang dengan UUD Sementara merupakan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat yang diubah menjadi UUDS RI berdasarkan Piagam Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 19 Mei 1950. Dalam penyelenggaran Pendidikan. Peran pendidikan Agama kini dapat menjamur pada sekolah umum dengan adil. Dalam hal ini, pemerintah Orde Lama mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 yang di dalamnya mengatur pendidikan agama di sekolah negeri baik yang ada di Kementrian Agama, maupun Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

Peraturan bersama yang dikeluarkan tanggal 20 Januari 1951 itu sekaligus berfungsi mencabut Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan dan Menteri Agama tanggal 2 Desember 1946. Peraturan bersama tanggal 16 Juli diiringi keluarnya instruksi pelaksanaan bersama, tanggal 14 Oktober 1951 dengan Mentri KK & P (No. 36923/Kab) dan Mentri Agama (No. K/I/15773). Intruksi bersama itu memuat sepuluh pasal meliputi hal yang berkenaan dengan: guru agama, persiapan pengajaran agama di Sekolah Rakyat dan Sekolah Lanjutan, Formulir, Lingkungan istimewah, pengawasan, tempat latihan beribadat, nilai pengajaran agama, kerja sama dan pengajaran agama di sekolah Partikulir.[[87]](#footnote-87)

Pada demokrasi parlamenter, surat keputusan bersama itu diresmikan pada saat diberlakukannya undang-undang pendidikan tahun 1954 pasal 20, yang isinya tidak jauh berbeda dengan undang-undang revisian tahun 150. Yang pada intinya pelajaran agama sudah diberlakukan di sekolah-sekolah umum dengan berbagai kebijakan-kebijakan tertentu. Karena melihat kondisi pemerintah yang banyak diserang oleh kelompok sparatis baik dari kalangan oknum yang bernamakan Islam maupun komunis.

Perhatian pemerintah Orde Lama terhadap pendidikan agama juga terdapat dalam keputusan Sidang MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) pada bulan Desember 1960. Dalam keputusan tersebut dinyatakan, bahwa dalam rangka melaksanakan Manipol Usdek di bidang mental/agama/kebudayaan dengan syarat spritual dan material agar setiap warga negara dapat mengembangkan kepribadiannya dan kebangsaan Indonesia serta menolak pengaruh buruk budaya asing. Selanjutnya pada Pasal 3 dari keputusan MPRS itu juga dinyatakan, bahwa agama menjadi mata pelajaran di sekolah umum, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dengan ketentuan, bahwa murid berhak ikut serta dalam pendidikan agama jika wali murid atau murid dewasa menyatakan tidak keberatan.

Selain dari beberapa kebijakan disetiap priode orde lama, juga dijelaskan kurikulum sebagai ruh dari pendidikan itu sendiri. Kurikulum merupakan salah satu alat untuk menapai tujuan pendidikan, sekaligus merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Kurikulum harus sesuai dengan falsafah dan dasar negara, yaitu panasila dan UUD 1945 yang menggambarkan pandangan hidup suatu bangsa. Tujuan dan pola kehidupan suatu negara banyak ditentukan oleh sistem kurikulum yang digunkannya. Jika terjadi perubahan sistem ketatanegaraan, maka dapat berakibat pada perubahan sistem pemerintahan dan sistem pendidikan, bahkan sistem kurikulum yan berlaku.

Kurikulum 1947 dilandasi semangat zaman dan suasana kehidupan berbangsa dengan spirit merebut kemerdekaan maka pendidikan lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain, kesadaran bernegara dan masyarakat. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian dan kehidupan sehari-hari serta memberikan perhatian terhadap pendidikan kesenian dan pendidikan jasmani. Rencana Pelajaran 1947 baru secara resmi dilaksanakan di sekolah-sekolah mulai tahun 1950.[[88]](#footnote-88)

Pada kurikulum Sekolah Rakyat (SR) 1947 terdiri atas 19 mata pelajaran, salah satu diantaranya adalah pendidikan Agama di urutan terakhir sesudah budi pekerti. Pada kurikulum SMP 1947 mencakup 9 kelompok mata pelajaran salah satu diantaranya adalah pendidikan Agama yang tersendiri, tidak masuk pada pengkelompokan sama halnya dengan pendidikan jasmani dan budi pekerti. Dan kurikulum SMA tidak jauh berbeda dengan kurikulum AMS. SMA terdiri atas SMA bagian A, yaitu jurusan Sastra dan SMA bagian B jurusan Ilmu Pasti dan Alam. Kurikulum ini berlaku sampai tahun 1952.[[89]](#footnote-89)

Pada tahun 1952 ini, pemerintah Indonesia melalui Kementrian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan menertibkan buku Pedoman Kurikulum SD yang lebih merini setiap mata pelajaran kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952 yang berfungsi membimbing para guru dalam kegiatan mengajar di Sekolah Dasar. Di dalamnya tercantum jenis-jenis pelajaran yang harus menjadi kegiatan murid dalam belajar di sekolah, seperti pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, Berhitung, Ilmu Alam, Ilmu Hayat, Ilmu Bumi dan Sejarah. Pelajaran Bahasa Indonesia baru diberikan sejak kelas tiga dan terbagi atas: berakap-cakap, membaca, bahasa dan mengarang. Dalam pelajaran Bahasa Daerah diberikan pelajaran membaca dalam huruf daerah seperti huruf jawa bagi murid di Jawa dimulai sejak kelas dua tengah tahun kedua. Pelajaran berhitung terbagi atas hitungan angka, ilmu bangunan dan mencongak, sedangkan pelajaran Ilmu Hayat terbagi atas Ilmu Tubuh Manusia, Ilmu Tumbuh-tumbuhan dan Hewan.[[90]](#footnote-90)

Kurikulum Sekolah Rendah selama demokrasi terpimpin mengalami perubahan kurikulum pada tahun 1964, yang dilaksanakan tahun 1965. Sekolah rakyat diubah menjadi Sekolah Dasar. Kurikulum SD 1964 terdiri atas lima kelompok bidang studi atau wardhana mencakup mata-mata pelajaran tertentu. Pendidikan Agama disandingkan dengan pelajaran Budi Pekerti yang masuk pada wardhana perkembangan moral yang mencangkup: pendidikan Kemasyarakatan (gabungan dari Sejarah, Ilmu Bumi dan Kewargaan Negara) dan Agama/Budi Pekerti.[[91]](#footnote-91)

Kurikulum SMP selama demokrasi terpimpin mengalami perubahan kurikulum pada tahun 1962, yang dilaksanakan dalam tahun ajaran 1962/1963, sampai tahun ajaran 1968/1969. Kurikulum SMP 1962 disebut kurikulum SMP Gaya Baru. Struktur Kurikulum SMP Gaya Baru memasukan Pendidikan Agama/Budi Pekerti pada kelompok dasar, yang mencangkup mata-mata pelajaran: Civis (Kewargaaan Negara), Bahasa Indonesia, Pendidikan Agama/Budi Pekerti dan Pendidikan Jasmani/Kesehatan.[[92]](#footnote-92)

Kurikulum SMA selama demokrasi terpimpin mengalami perubahan tiga kali yaitu, tahun 1952, tahun 1961 dan tahun 1964. Kurikulum 1952 dikembangkan dalam Konperensi Direktur SMA di Bogor pada tanggal 30 Januari 1952 sampai 6 Februari 1952. SMA terdiri atas bagian A (Bahasa/Sastra), bagian B (Ilmu Pasti dan Alam), bagian C (Ekonomi). Semua bagia A, B dan C terdiri dari bagian pokok, penting dan pelengkap. Pendidikan Agama pada bagian kurikulum pelengkap, bukan pokok dan bagian penting.[[93]](#footnote-93)

Ketiga masa pada rezim orde lama tersebut, menggambarkan kedudukan pendidikan Islam dalam bangku pendidikan nasional yang dimuat pada mata pelajaran agama. Walaupun kedua-duanya pada akhirnya ingin merubah ideologi bangsa yang telah disepakati bersama, oleh rakyat Indonesia dan beberapa ulama tanah air, sudah seyogyanya kita mengamalkan kelima sila yang terapkan dalam dunia pendidikan, tanpa harus menggantinya. Namun ada beberapa elite muslim yang berhaluan pro pemerintah dan mendukung apa yang telah disepakati. Bahkan merekalah yang menumbuh kembangkan pendidikan Islam dalam *institusi* pondok pesantren dan juga madrasah. Tidak sedikit dari mereka yang ikut andil dalam menggerakan roda kepemerintahan orde lama.

Ditengah-tenga pembangunan pendidikan Islam menuju peyesuaian zaman, PKI yang beraliran sekuler lagi-lagi membuat keresahan di kalangan umat Islam. Sampai pada akhirnya penumpahan darah terjadi kembali di ujung kepemerintahan Sukarno. Untuk membersihkan sisa-sia mental G-30-S/PKI, dalam keputusan MPRS 1966 di bidang pendidikan agama telah mengalami kemajuan yaitu dengan menghilangkan kalimat terakhir yang terkesan barang asing dalam bangku sekolah umum. Kini pendidikan agama menjadi hak wajib mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia.

Disadari atau tidak, peran pendidikan Islam di berbagai lembaga keagamaan atau umum telah mengantarkan umat Islam lebih *progress* dalam berfikir dan bertindak. Berkat perjuangan elite muslim yang berada dikepemerintahan orde lama, pendidikan Islam mendapatkan ruang nasional. Yang diakui dan diperhatikan oleh pemerintah setempat, walau tidak keseluruhan. Karena kita tahu, kepemerintahan yang masi belajar menggoes tersebut masi banyak belajar membangun bangsa, mulai dari segi perkembangan ekonomi, keprofesian sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Presiden Ir. Sukarno dan para Kabinetntnya. Telah bersusah payah membawa bangsa ini merdeka, membebaskan rakyat dari penjajahan, menyatukan keberagaman, memberikan ruang adil pada ajaran Islam dalam bingkai Pancasila dan wujud syukur kepada Tuhan yang maha Esa yang diabadikan pada pembukaan UUD 1945 pada alinie ketiga. Maka Jangan sekali-sekali melupakan sejarah yang telah memupuk kita menjadi bangsa yang berdiri dikaki sendiri (berdikari), karena dengan sejarah kau akan tahu dirimu siapa dan untuk apa. Bahwa sesungguhnya Indonesia adalah negara yang sangat religius walau berbentuk Demokrasi.

**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Bentuk kebijakan pendidikan orde lama pada madrasah dan pesantren telah dikumandangkan empat bulan setelah merdeka. Pada 29 Desember 1945 Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Raya Pusat (BPKNIP) mengusulkan kepada Kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, mengupayakan agar madrasah dan pesantren diperhatikan dan diberikan bantuan berupa tuntunan dan materil dengan alasan peran madrasah dan pesantren dalam mencerdaskan moral putra-putri bangsa yang telah lama tumbuh dan mengakar. Lalu pada tahun 1950, madrasah mulai diakui oleh negara secara formal dengan syarat memasukan pelajaran umum. Disamping itu, Departemen agama menganjurkan agar pesantren tradisional dikembangkan menjadi madrasah, disusun secara klasikal dan memasukkan mata pelajaran umum. Faktanya bermunculan pesantren bercorak modern yang memasukkan pelajaran umum dan mendirikan madrasah di dalam lingkungan pesantren.

Selanjutnya, kebijakan pendidikan Islam pada sistem pendidikan nasional yang diterapkan di sekolah-sekolah umum telah dikumandangkan pada bulan Desember 1946 dan diresmikan dalam undang-undang pendidikan tahun 1954 pasal 20, melalui SKB (surat keputusan bersama) antara Kementrian Agama dan Kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Apakah suatu jenis sekolah memberi pelajaran agama adalah tergantung pada umur dan kecerdasan murid-muridnya. Murid-murid yang sudah dewasa boleh menetapkan ikut dan tidaknya pelajaran agama. Sifat pengajaran agama dan jumlah jam pelajaran ditetapkan dalam undang-undang tentang jenis sekolahnya. Pelajaran agama tidak mempengaruhi kenaikan kelas anak. Kebijakan tersebut dibuat bukan semata-mata menyepelehkan pendidikan Islam, tetapi menjaga para murid dari paham radikal yang ingin merubah ideologi bangsa.

1. **Saran**

Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, sudah seyogyanya jika kebijakan pendidikan Islam di sekolah-sekolah umum seperti SD, SMP, SMA, SMK dan Perguruan Tinggi, perlu di prioritaskan sebagai aspek kehidupan masyarakat yang religius. Diharapakan lulusan sekolah umum tidak hanya pandai dalam hal IPTEK (Ilmu Pengetahuan Teknologi), tetapi juga dapat memahami dan mengaktualisasikan ajaran agamanya dalam bentuk kehidupan dan keilmuan.

Pada lembaga pendidikan Islam yaitu pondok pesantren dan madrasah, sudah sepatutnya berkembang sesuai perkembangan zaman, dengan memasukan muatan pendidikan umum sebagai bekal kehidupan dunia kepada para santri. Disamping itu pemerintah perlu memperhatikan, mulai dari kebijakan yang adil dan bantuan-bantuan seperti perlengkapan sarana, pengembangan sistem pembelajaran dan kesejahteraan para pengajar.

**DAFTAR PUSTAKA**

‘Ali Izetbegovic, ‘Aliya. 1989. *Islam antara Timur dan Barat*. Bandung: Pustaka.

Abdillah, Masykuri*.* 2011. *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Abdillah, Aam. 2012. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bandung: Pustaka Setia.

Abdullah, Taufik. 2003. *Krisis Masa Kini dan Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Adi Susilo, Taufiq. 2016. *Soekarno Biografi Singkat 1901-1970*. Yogyakarta: Garasi.

Ali, Faried, Andi Syamsu Alam dan Sastro M. Wantu. 2012.*Studi Analisa Kebijakan Konsep, Teori dan Aplikasi Sampel Teknik Analisa Kebijakan Pemerintah*. Bandung: PT Refika Aditama.

Ali, Faried & Andi Syamsul Alam. 2012. *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung: PT Refika Aditama.

Anonim. 2007. *Dua Abad Penguasa Tanah: Pola Penguasa Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Arifin. 1991. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bina Aksara.

Baharun, Hasan & Akmal Mundiri. 2011. *Metodelogi Studi Islam: Perikan Pemikiran Tokoh dalam Membumikan Agama*. Malang: Ar-Ruzz Media.

Daras, Roso. 2013*Total Bung Karno*. Bandung: Imania.

Din Syamsudin, Muhammad. 2001*Islam dan Politik Era Orde Baru*. Jakarta: Logos.

Djuwaeli, Irsjad. 1998. *Pembaruan Kembali Pendidikan Islam*. Jakarta: Karsa Utama Mandiri dan PB Mathla’ul Anwar.

Eko Agustiono, Danu. 2014. *Refleksi Pendidikan Indonesia Mendayung antara Keindonesiaan dan Jerat Neoliberalisme*. Yogyakarta: Ombak.

Fathurrohman, Muhammad & Sulistyorini. 2012. *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Seara Holistik*. Yogyakarta: Teras.

Fauzi Muliji, Ahmad*.* 2014. *Diskursus Pendidikan Islam: Suatu Tinjauan Filosofis Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Samudra Biru.

Goenawan, Mohammad. 2015. *Detik-detik Paling Menegangkan Rangkaian Peristiwa Mencekam Menjelang Kejatuhan Soekarno dan Soeharto*. Yogyakarta: Palapa.

Hamid, Abdul & Yaya. 2010. *Pemikiran Modern Dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Hidayat, Sholeh*.* 2013. *Pengembangan Kurikulum Baru*. Serang: PT Remaja Rosdakarya.

Irianto, Agus. 2013. *Pendidikan Sebagai Inestasi dalam Pembangunan Suatu Bangsa*. Jakarta: Kenacan.

Kemenhukumham. Undang-Undang Pendidikan Tahun 1954. (Online),http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/1954/uu12-1954.pdf

Kenana Syafiie, Inu*.* 2000. *Al-Quran dan Ilmu Administrasi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Kodir, Abdul. 2015. *Sejarah Pendidikan Islam Dari Masa Rasulullah Hingga Reformasi di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Kulsum, Umi. 2012. *Pendidikan dalam perspektif hadis*. Serang: Fseipress.

Kurniawan, Syamsul. 2017. *Apa yang Tersisa dari Indonesia ? Esei-esei, Politik, Sosial dan Pendidikan*. Pontianak: Top Indonesia.

Kurniawan, Syamsul*.* 2016. *Ilmu Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Ombak.

Linusdjawa. 2015. *Database Peraturan*. Diunduh di https://ngada.org/uu4-1950bn.htm.

Marzali, Amri. 2012. *Anatropologi & Kebijakan Publik*. Jakarta: Kencana.

Masyhuri, Aziz. 2011. *Ilmu Hadis untuk Madrasah Aliyah dan Umum*. Jakarta: CV SagungSeto.

M. Parera, Frans & Jakob Koekerits. 1999. *Opini Masyarakat Reformasi Kehidupan Bernegara Dari Krisis ke Reformasi*. Jakarta: Kompas.

M. Noor, Rohim*.* 2012. *K.H. Hasyim Asy’ari Memodernisasi NU & Pendidikan Islam*. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu.

Muchtarom, Zaini. 2002. *Islam di Jawa dalam Perspektif Santri & Abangan*. Jakarta: Salemba Diniyah.

Mudyahardjo, Redja. 2014. *Pengantar Pendidikan Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pres.

Muhaimin. 2001. *Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mukhtarom, Asrori. 2007. *Studi Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan*. Jogjakarta: Avicenna Press.

Mulyana, Deddy*.* 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mun’im, Abdul*.* 2013. *Benturan NU-PKI 1948 – 1965*. Jakarta: Langgar Swadaya Nusantara.

Nata*,* Abuddin. 2014. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Kenana.

Nata, Abuddin*.* 2002. *Problematika Politik Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo.

Nata, Abuddin*.* 2010. *Ilmu Pendidikan Islam dengan Pendekatan Multidisipliner Normatif Perenialis, Sejarah, Filsafat, Psikologi, Sosiologi, Manajemen, Teknologi, Informasi, Kebudayaan, Politik, Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ni’am Sholeh, Asrorun. 2004. *Reorientasi Pendidikan Islam Mengurai Relevansi Konsep Al-Ghazali dalam Konteks Kekinian*. Jakarta: Elsas Jakarta.

Nizar, Samsul*.* 2007. *Sejarah Pendidikan Islam Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Nizar, Samsul*.* 2002. *Filsafat Pendidikan Islam: Pendidikan Historis, Teoritis*. Jakarta: Ciputat Pers.

Noer, Deliar. 1990. *Mohammad Hatta Biografi Politik*. Jakarta: LP3ES.

Pidarta, Made. 2013. *Landasan Kependidikan Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Poerbakawatja, Soegarda. 1968. *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka*. Jakarta: Gunung Agung.

Pramula, Beni*.* 2015. *Ironi Negeri Kepulauan: Musuh Abadi Kita Adalah Apatisme, Perjuangan Sejati Aadalah Membangun Kesadaran*. Jakarta: PT Ele Media Komputindo.

Purwanto, Ngalim. 2007. *Ilmu Pendidikan Teoretis Dan Praktis*. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya.

Putra Daulay, Haidar*.* 2012. *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Putra Daulay, Haidar & Nurgaya Pasa. 2012. *Pendidikan Islam dalam Lintas Sejarah Kajian dari Zaman Pertumbuhan Sampai Kebangkitan*. Jakarta: Kencana.

Putra Daulay, Haidar*.* 2014. *Pendidikan Islam dalam Perspektif Filsafat*. Jakarta: Kencana.

Putra Daulay, Haidar & Nugraha Pasa. 2013. *Pendidikan Islam dalam Lintas Sejarah Kajian dari Zaman Pertumbuhan sampai Kebangkitan*. Jakarta: Kencana.

Putra, Nusa dan Hendraman. 2012. *Metodologi Penelitian Kebijakan.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Qomar, Mujamil*.* 2013. *Strategi Pendidikan Islam*. Malang: Erlangga.

Rachman Shaleh, Abdul*.* 2004. *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa: Visi, Misi, dan Aksi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Rifa’I, Muhammad. 2010. *Sejarah Pendidikan Nasional Dari Masa Klasik Hingga Modern*. Jogjakara: Ar-Ruzz Media.

Rifa’I, Muhammad. 2009. *K.H. Hasyim Asy’ari (Biografi Singkat 1871-1947)*. Jogjakarta: Garva.

Rusdiana*,* A. 2015. *Kebijakan Pendidikan dari Filosofi ke Implementasi*. Bandung: Pustaka Setia.

Shulhan, Muwahid & Soim. 2013. *Manajemen Pendidikan Islam Strategi Dasar Menuju Peningkatan Mutu Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Teras.

Soyomukti, Nurani. 2016. *Soekarno dan Nasakom*. Yogyakarta: Garasi.

Subhan, Arief*.* 2008. *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad Ke-20: Pergumulan Antara Modernisasi dan Identitas*. Ciputat:UIN Pres.

Subhan, Arief. 2008. *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad Ke-20: Pergumulan Antara Modernisasi dan Identitas*. Jakarta: Kencana.

Subhan, Arief. 2009. *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad Ke-20*. Jakarta: UIN Press.

Suharto, Edi. 2007. *Kebijakan Sosial: Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Sulasman. 2013. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Surbaki, Ramlan. 2005. *Memahami Ilmu Politik*. Yogyakarta: Grasindo.

Suwendi. 2007. *Sejarah & Pemikiran Pendidikan Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Tafsir, Ahmad. 1991. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Toto K., Iman & Rahardjo Herdianto WK. 2001. *Bung Karno dan Partai Politik: Kenangan 100 Tahun Bung Karno*. Jakarta: PT Grasindo.

W. Hefner, Robert*.* 2001. *Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di Indonesia* Yogyakarta: Institut Studi Arus Informasi.

Yamin, Moh. 2012. *Ideologi & Kebijakan Pendidikan*. Barito Kuala: Madani.

Yatim, Badri. 2008. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Rajawali Pres.

Zuhairin. 2004. *Seajarah Pendidikan Islam*. Jakarta: PT Bumi Pustaka.

1. Abdul Kodir, *Sejarah Pendidikan Islam Dari Masa Rasulullah Hingga Reformasi di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 172. [↑](#footnote-ref-1)
2. Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007), 307-308. [↑](#footnote-ref-2)
3. Zuhairin, *Seajarah Pendidikan Islam* (Jakarta: PT Bumi Pustaka, 2004), 151-152. [↑](#footnote-ref-3)
4. Suwendi, *Sejarah & Pemikiran Pendidikan Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 89. [↑](#footnote-ref-4)
5. Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad Ke-20: Pergumulan Antara Modernisasi dan Identitas* (Ciputat:Kencana, 2008), 213. [↑](#footnote-ref-5)
6. A. Rusdiana*, Kebijakan Pendidikan dari Filosofi ke Implementasi* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 31. [↑](#footnote-ref-6)
7. Amri Marzali, *Anatropologi & Kebijakan Publik* (Jakarta: Kencana, 2012), 19-20. [↑](#footnote-ref-7)
8. Faried Ali, Andi Syamsu Alam dan Sastro M. Wantu, *Studi Analisa Kebijakan Konsep, Teori dan Aplikasi Sampel Teknik Analisa Kebijakan Pemerintah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 7-8. [↑](#footnote-ref-8)
9. Edi Suharto, *Kebijakan Sosial: Sebagai Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2007), 3. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoretis Dan Praktis* (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 3. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 1991), 24. [↑](#footnote-ref-11)
12. ‘Aliya ‘Ali Izetbegovic, *Islam antara Timur dan Barat* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1989), 129. [↑](#footnote-ref-12)
13. Redja Mudyahardjo, *Pengantar Pendidikan Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 302. [↑](#footnote-ref-13)
14. Agus Irianto, *Pendidikan Sebagai Inestasi dalam Pembangunan Suatu Bangsa* (Jakarta: Kenacan, 2013), 3. [↑](#footnote-ref-14)
15. Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan*, 37. [↑](#footnote-ref-15)
16. Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan*, 37. [↑](#footnote-ref-16)
17. Nata, *Sejarah Pendidikan* , 313-314. [↑](#footnote-ref-17)
18. Zaini Muchtarom, *Islam di Jawa dalam Perspektif Santri & Abangan* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 109. [↑](#footnote-ref-18)
19. Abdul Hamid & Yaya, *Pemikiran Modern Dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 306. [↑](#footnote-ref-19)
20. Iman Toto K. Rahardjo Herdianto WK, *Bung Karno dan Partai Politik: Kenangan 100 Tahun Bung Karno* (Jakarta: PT Grasindo, 2001), 107. [↑](#footnote-ref-20)
21. Muhammad rifa’I, *Sejarah Pendidikan Nasional Dari Masa Klasik Hingga Modern* (Jogjakara: Ar-Ruzz Media, 2010), 130. [↑](#footnote-ref-21)
22. Deliar Noer, *Mohammad Hatta Biografi Politik* (Jakarta: LP3ES, 1990), 284 & 286. [↑](#footnote-ref-22)
23. Abuddin Nata, *Problematika Politik Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Grasindo, 2002), 23. [↑](#footnote-ref-23)
24. Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Rajawali Pres, 2008), 306. [↑](#footnote-ref-24)
25. Iqbal, Nasution, *Pemikiran Politik Islam*, 284-285. [↑](#footnote-ref-25)
26. Iqbal, Nasution, *Pemikiran Politik Islam*, 287. [↑](#footnote-ref-26)
27. Taufik Abdullah, *Krisis Masa Kini dan Orde Baru* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), 114. [↑](#footnote-ref-27)
28. Beni Pramula, *Ironi Negeri Kepulauan: Musuh Abadi Kita Adalah Apatisme, Perjuangan Sejati Aadalah Membangun Kesadaran* (Jakarta: PT Ele Media Komputindo, 2015), 98. [↑](#footnote-ref-28)
29. Muhammad Din Syamsudin, *Islam dan Politik Era Orde Baru* (Jakarta: Logos, 2001), 29. [↑](#footnote-ref-29)
30. Taufiq Adi Susilo, *Soekarno Biografi Singkat 1901-1970* (Yogyakarta: Garasi, 2016), 33. [↑](#footnote-ref-30)
31. Nurani Soyomukti, *Soekarno dan Nasakom* (Yogyakarta: Garasi, 2016), 149-150. [↑](#footnote-ref-31)
32. Robert W. Hefner, *Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di Indonesia* (Yogyakarta: Institut Studi Arus Informasi, 2001), 39-40. [↑](#footnote-ref-32)
33. Abdul Mun’im, *Benturan NU-PKI 1948 – 1965* (Jakarta: Langgar Swadaya Nusantara, 2013), 11. [↑](#footnote-ref-33)
34. Mohammad Goenawan, *Detik-detik Paling Menegangkan Rangkaian Peristiwa Mencekam Menjelang Kejatuhan Soekarno dan Soeharto* (Yogyakarta: Palapa, 2015), 113. [↑](#footnote-ref-34)
35. Susilo, *Soekarno Biografi,* 33-34. [↑](#footnote-ref-35)
36. Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan*, 150-152. [↑](#footnote-ref-36)
37. Tafsir, *Ilmu Pendidikan,* 29. [↑](#footnote-ref-37)
38. Asrori Mukhtarom, *Studi Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan* (Jogjakarta:Avicenna Press, 2007), 23. [↑](#footnote-ref-38)
39. Muhammad Rifa’I, *K.H. Hasyim Asy’ari (Biografi Singkat 1871-1947)* (Jogjakarta: Garva, 2009), 85. [↑](#footnote-ref-39)
40. Asrorun Ni’am Sholeh, *Reorientasi Pendidikan Islam Mengurai Relevansi Konsep Al-Ghazali dalam Konteks Kekinian* (Jakarta: Elsas Jakarta, 2004), 96. [↑](#footnote-ref-40)
41. Syamsul Kurniawan, *Ilmu Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016), 15. [↑](#footnote-ref-41)
42. Haidar Putra Daulay, Nurgaya Pasa, *Pendidikan Islam dalam Lintas Sejarah Kajian dari Zaman Pertumbuhan Sampai Kebangkitan* (Jakarta: Kencana, 2012), 3. [↑](#footnote-ref-42)
43. Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Perspektif Filsafat* (Medan: Kencana, 2014), 13. [↑](#footnote-ref-43)
44. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bina Aksara, 1991), 115. [↑](#footnote-ref-44)
45. Irsjad Djuwaeli, *Pembaruan Kembali Pendidikan Islam* (Jakarta: Karsa Utama Mandiri dan PB Mathla’ul Anwar, 1998), 10. [↑](#footnote-ref-45)
46. Inu Kenana Syafiie, *Al-Quran dan Ilmu Administrasi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), 1. [↑](#footnote-ref-46)
47. Aziz Masyhuri, *Ilmu Hadis untuk Madrasah Aliyah dan Umum* (Jakarta: Penerbit Cv SagungSeto, 2011), 1. [↑](#footnote-ref-47)
48. Umi Kulsum, *Pendidikan dalam perspektif hadis* (Serang: Fseipress, 2012), 1. [↑](#footnote-ref-48)
49. Kenana Syafiie, *Al-Quran dan Ilmu,* 9. [↑](#footnote-ref-49)
50. Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam dengan Pendekatan Multidisipliner Normatif Perenialis, Sejarah, Filsafat, Psikologi, Sosiologi, Manajemen, Teknologi, Informasi, Kebudayaan, Politik, Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 31-34. [↑](#footnote-ref-50)
51. Ahmad Fauzi Muliji, *Diskursus Pendidikan Islam: Suatu Tinjauan Filosofis Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2014), 7. [↑](#footnote-ref-51)
52. Made Pidarta, *Landasan Kependidikan Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia* (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2013), 12. [↑](#footnote-ref-52)
53. Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam (*Jakarta: Kencana, 2010), 64. [↑](#footnote-ref-53)
54. Kurniawan, *Ilmu Pendidikan,* 79. [↑](#footnote-ref-54)
55. Djuwaeli, *Pembaruan Kembali,* 13-14. [↑](#footnote-ref-55)
56. Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*  (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 78. [↑](#footnote-ref-56)
57. Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), 62. [↑](#footnote-ref-57)
58. Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam: Pendidikan Historis, Teoritis* (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 107. [↑](#footnote-ref-58)
59. Rohim M. Noor, *K.H. Hasyim Asy’ari Memodernisasi NU & Pendidikan Islam* (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2012), 18. [↑](#footnote-ref-59)
60. http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/1954/uu12-1954.pdf [↑](#footnote-ref-60)
61. Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 145. [↑](#footnote-ref-61)
62. Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 75. [↑](#footnote-ref-62)
63. Nusa Putra dan Hendraman, *Metodologi Penelitian Kebijakan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012),22. [↑](#footnote-ref-63)
64. Sulasman, *Metodologi Penelitian*, 74. [↑](#footnote-ref-64)
65. Aam Abdillah, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 29. [↑](#footnote-ref-65)
66. Sulasman, *Metodologi Penelitian*, 90. [↑](#footnote-ref-66)
67. Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2011), 115. [↑](#footnote-ref-67)
68. Sulasman, *Metodologi Penelitian*, 107. [↑](#footnote-ref-68)
69. Sulasman, *Metodologi Penelitian*, 118. [↑](#footnote-ref-69)
70. Sulasman, *Metodologi Penelitian*, 127-128. [↑](#footnote-ref-70)
71. Sulasman, *Metodologi Penelitian*, 147-148. [↑](#footnote-ref-71)
72. Noer, *Mohammad Hatta*, 284 & 286. [↑](#footnote-ref-72)
73. Abuddin Nata, *Problematika Politik Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Grasindo, 2002), 23. [↑](#footnote-ref-73)
74. Sayomukti, *Soekarno,* 136. [↑](#footnote-ref-74)
75. Mudyahardjo, *Pengantar Pendidikan*, 396-398 [↑](#footnote-ref-75)
76. http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/1954/uu12-1954.pdf [↑](#footnote-ref-76)
77. Kodir, *Sejarah Pendidikan*, 217. [↑](#footnote-ref-77)
78. Nizar, Sejarah Pendidikan, 347. [↑](#footnote-ref-78)
79. Mudyahardjo, *Pengantar Pendidikan*, 374-375. [↑](#footnote-ref-79)
80. Kodir, *Sejarah Pendidikan,* 217. [↑](#footnote-ref-80)
81. Kodir, *Sejarah Pendidikan*, 218. [↑](#footnote-ref-81)
82. Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Seara Holistik* (Yogyakarta: Teras, 2012), 240. [↑](#footnote-ref-82)
83. Subhan, *Lembaga Pendidikan*, 10 [↑](#footnote-ref-83)
84. Roso Daras, *Total Bung Karno* (Bandung: Imania, 2013), 396-397. [↑](#footnote-ref-84)
85. Putra Daulay, *Sejarah pertumbuhan*, 86-87. [↑](#footnote-ref-85)
86. Nizar, *Sejarah Pendidikan,*348-349. [↑](#footnote-ref-86)
87. Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan*, 88. [↑](#footnote-ref-87)
88. Sholeh Hidayat, *Pengembangan Kurikulum Baru* (Serang: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 2. [↑](#footnote-ref-88)
89. Mudyahardjo, *Pengantar Pendidikan*, 385. [↑](#footnote-ref-89)
90. Hidayat, *Pengembangan Kurikulum Baru*, 3. [↑](#footnote-ref-90)
91. Mudyahardjo, *Pengantar Pendidikan*, 416. [↑](#footnote-ref-91)
92. Mudyahardjo, *Pengantar Pendidikan*, 417. [↑](#footnote-ref-92)
93. Mudyahardjo, *Pengantar Pendidikan*, 418. [↑](#footnote-ref-93)